

INKLUSIVITAS PERNIKAHAN DI CAMPALAGIAN POLEWALI
MANDAR: SISTEM PERATAAN NASAB KETURUNAN
ARAB DAN KETURUNAN PRIBUMI



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil sebagai tahapan
dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUH. NURKHALID

NIM : 2120203874130001

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nurkhalid
NIM : 2120203874130001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali
Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan
Keturunan Pribumi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 17 Juli 2024
Mahasiswa,



MUH. NURKHALID
NIM: 2120203874130001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Muh. Nurkhalid, NIM: 2120203874130001, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi, memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian Hasil.

Ketua	: Prof. Dr. Hannani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.A	(.....)
Penguji II	: Dr. Aris. M.HI	(.....)

Parepare, 26 Juli 2024
Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis yaitu Hamzah Hasan dan Nurbaya Rukkawali, yang senantiasa menyayangi, mengasihi serta tidak bosan mengirimkan doa yang tulus buat penulis sehingga Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.Hi., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq.,Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Pare-pare yang selalu membimbing, memberikan arahan, dan nasehat, serta membantu dalam proses penyelesaian studi.
4. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., dan Dr. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., dan Dr. Aris, M.Hi., masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan ilmunya baik berupa saran, motivasi dan kritik selama penyusunan tesis.
6. Kepala Pustakawan dan Staf IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
7. Segenap sivitas akademika di lingkungan PPS IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Keluarga Al-Mahdaly, Jamalullail, Al-Siraj, dan Al-Basorah yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan memberikan masukan dan saran bagi peneliti sehingga mudah dalam penelitiannya.
9. Semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya yang berkenan memberikan bantuan, baik moril, maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan, akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 17 Juli 2024
Penyusun




Muh. Nurkhalid
NIM: 2120203874130001

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
E. Garis Besar Isi Tesis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian yang Relevan.....	20
B. Landasan Teori	29
1. Teori Sistem Hukum.....	29
2. Teori Konstruksi Sosial	34
3. Teori-teori Nilai Sosial	35
C. Teori Kerangka Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Paradigma Penelitian	58
C. Sumber Data	58
D. Waktu Penelitian.....	59
E. Lokasi Penelitian.....	59
F. Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Pengumpulan Data.....	61

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data	63
I. Uji Keabsahan Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Fenomena Tradisi Inklusivitas Budaya dalam Pernikahan Arab dengan Pribumi	63
B. Konstruksi Hukum Islam Terhadap budaya Pernikahan Arab dengan Masyarakat Pribumi	76
C. Penerapan Pernikahan Nasab Keturunan Arab dengan Keturunan Pribumi.....	93
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Gambar Kerangka Pikir Penelitian	51
Gambar 2.2	Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas	58



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	î	i dan garis di atas
ئ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā marbutah* ada dua, yaitu: *tā marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ	: <i>raudah al-at fal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflam ma"arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: amirtu

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ بِاللهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةَ اللهُ *hum fi rahmatullah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi" a linnasi lallazi bi Bakkata

mubarakanSyahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur" an

Nasir al-Din al-Tusi Abu Nasr al-Farabi Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, NasrHamid Abu).

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahuwa ta"ala</i>
saw.	:	<i>shallallahu „alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>„alaihi al-salam</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
L	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/.....: 4	:	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali
HR	:	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muh. Nurkhalid
NIM : 2120203874130001
Judul Tesis : Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi

Tesis ini membahas tentang Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi, Olehnya itu penulis mengangkat tiga permasalahan yaitu tradisi inklusivitas pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan Pribumi di Kecamatan Campalagian, konstruksi hukum Islam mengenai pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian serta penerapan pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang berupaya untuk menyingkap hukum yang hidup dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kemudian mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa bentuk wawancara dan gambar dari penelitian. Selain itu menggunakan teori-teori Hukum dalam menganalisis masalah yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan Penerimaan masyarakat Arab menikahkan anaknya dengan pribumi, sebab berlandaskan beberapa hal, yaitu, Agama, akhlak dan nasabnya. Terkait hukum Islam dalam penelitian ini, diungkapkan didalam al-Hujurat, bahwa sesungguhnya manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Justru perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikanya. Diketahui bahwa asimilasi keturunan Arab, kemudian berkembang menjadi asimilasi sosial budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang sudah bercampur. Begitupun pelaksanaan pernikahan dikalangan masyarakat Campalagian melakukan asimilasi dalam proses adat pernikahan, sehingga budaya yang lama tetap dapat terus terjaga.

Kata Kunci: Kesetaraan, Asimilasi dan Budaya Pernikahan ABSTRACT

ABSTRACT

Name : Muh. Nurkhalid
NIM : 2120203874130001
Title : Inclusivity of Marriage in Campalagian Polewali Mandar: The System of Equalizing Lineage Between Arab Descendants and Indigenous Descendants

This thesis examines the inclusivity of marriage in Campalagian Polewali Mandar, focusing on the system of equalizing lineage between Arab descendants and indigenous descendants. Traditionally, Arabs adhere to the practice of sekufu' (equality) marriage, where the lineage can only be inherited through males, while females cannot continue the lineage. If an Arab woman marries a non-Arab man, their descendants do not carry the family name. The author explores three key issues: the tradition of inclusive marriage between Arab descendants and indigenous descendants in Campalagian Subdistrict, the Islamic legal framework concerning such marriages, and the practical implementation of these marriages in Campalagian Subdistrict.

This research employs an empirical legal approach, aimed at uncovering the living law within the community through observed behaviors and actions. The study involves direct observation and data collection through interviews and documentation, using a qualitative descriptive method to analyze the gathered information.

The findings indicate that social and cultural assimilation between Arab descendants and the local community occurs through marriage and cultural exchanges. Arab families in the area have shown acceptance of marrying their children to indigenous people, based on factors such as religion, morals, and lineage. The study references Islamic law, particularly al-Hujurat, which emphasizes that humanity is not divided by tribes or nations but by character, actions, and education. The assimilation of Arab descendants has led to a blend of social and cultural practices, including language, arts, and customs. The community of Campalagian has integrated these aspects into their wedding traditions, preserving and adapting long-standing cultural practices.

Keywords: Equality, Assimilation, Marriage Culture

تجريد البحث

الإسم : مُجَّد نورخاليد
 رقم التسجيل : 2120203874130001
 موضوع الرسالة : الشمولية في مسألة الزواج في كامبالاجيان بوليوالي مندار:
 نظام توحيد النسب بين الأصول العربية والأصول الأصلية

تتناول هذه الرسالة موضوع شمولية الزواج في كامبالاجيان بوليوالي مندار: نظام توحيد النسب بين الأصول العربية والأصول الأصلية. يعتنق العرب عمومًا تقاليد زواج المساواة (السكفو)، حيث يمكن أن تورث خطوط النسب فقط للذكور، بينما لا يمكن للإناث أن تستمر في خط النسب. إذا تزوجت امرأة من أصل عربي برجل من أصل غير عربي، فإن نسبهما لن ينقلان اسم العائلة. لذلك، يثير الكاتب ثلاثة مشاكل تتعلق بالتقليد الشمولي لزواج النسب بين أبناء العرب وأبناء السكان الأصليين في منطقة كامبالاجيان، وبناء القانون الإسلامي فيما يتعلق بزواج النسب بين أبناء العرب وأبناء السكان الأصليين في منطقة كامبالاجيان، وتطبيق زواج النسب بين أبناء العرب وأبناء السكان الأصليين في منطقة كامبالاجيان.

نوع البحث الذي سيُجرى هو نوع البحث القانوني التجريبي، وهو أحد أنواع البحوث التي تسعى لكشف القوانين النافذة في المجتمع من خلال أفعال أو سلوكيات يقوم بها أفراد المجتمع. يتم ذلك من خلال الملاحظة المباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد الرسالة النهائية باستخدام المنهج الوصفي النوعي، حيث يُجمع البيانات من خلال مقابلات وصور من البحث.

نتائج البحث توضح أن التكامل الاجتماعي والثقافي بين مجتمعات أبناء العرب والمجتمع المحلي يحدث من خلال الزواج والتبادل الثقافي بين أقليات العرب والأغلبية من المجتمع الأصلي. يقبل المجتمع العربي تزويج أبنائهم من السكان المحليين، بناءً على عدة أسس، منها الدين والأخلاق والنسب. فيما يتعلق بالقانون الإسلامي في هذه الدراسة، يُفتح النقاش في سورة الحجرات، حيث يُظهر أن الناس لا يُحكمون بناءً على الأنساب أو القبائل، بل يُقيمون بناءً على أخلاقهم وأفعالهم وتعليمهم. يُعرف أن التكامل الاجتماعي لأبناء العرب يتطور إلى تكامل ثقافي واجتماعي يشمل اللغة والفنون والعادات والتقاليد المختلطة. وبالمثل، يُجرى تكامل في عمليات الزواج بين أفراد المجتمع في كامبالاجيان، مما يساهم في الحفاظ على الثقافة التقليدية بين الأجيال.

الكلمات الرئيسية: المساواة، التكامل، وثقافة الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah merupakan fitrah manusia. Jika dilihat dari perspektif sosial, pernikahan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menghasilkan keturunan, melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia, serta menjaga keamanan jiwa seseorang.¹ Oleh karena itu, dalam Islam terdapat hukum pernikahan, syarat dan rukunnya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural dengan berbagai macam adat budaya dan hukum adat, praktik pernikahan terkadang mengalami perselisihan karena hukum adat diakui sebagai hukum nasional. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan dalam praktik pernikahan di setiap daerah. Terutama dalam hal pernikahan pluralisme salah satunya pernikahan antara golongan pribumi dan golongan Arab.

Dalam masalah pernikahan, sulit untuk didefinisikan, karena setiap pernikahan memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun, secara umum konsep perkawinan mengacu kepada proses formal pepaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, kebahagiaan dan kebersamaan dalam memulai hidup baru secara berpasang-berpasangan.²

¹ Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, h. 1.

² Dadang Supardan.. *Pengantar Ilmu Sosial*. (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 212.

Terhadap pluralisme hukum di atas, menjadi suatu persoalan bagi masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan masalah perkawinan. Hal ini penting untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama Islam.³

Salah satu pernikahan yang sering terjadi di Negara ini adalah pernikahan keturunan Habib/*Sayyid*, dengan keturunan pribumi, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dan begitupun sebaliknya. Fenomena pernikahan antara suku Arab dan pribumi telah lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Arab Indonesia. Orang Arab umumnya menganut tradisi pernikahan *sekufu'* (Kesetaraan) tersebut akan melahirkan sistem patriarki, dimana garis penerus sistem keturunan hanya dapat diwariskan kepada laki-laki, sementara perempuan tidak dapat melanjutkan garis keturunan. Artinya jika perempuan keturunan Arab menikah dengan keturunan non-Arab maka status generasi berikutnya atau keturunan mereka tidak akan membawa marga. misalnya seorang suami pribumi dan istri keturunan Arab ketika mempunyai anak mereka khawatir akan dikucilkan oleh saudaranya yang lain sebab tidak membawa marga Arab.

Kedatangan orang Arab ke Indonesia berawal dari perdangangan. Berbicara mengenai eksistensi keberadaan komunitas Arab, tidak akan lepas dari proses Islamisasi di Indonesia khususnya di Sulawesi. Berbagai literatur mencatat bahwa kedatangan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 M, namun mulai berkembang pada abad ke-11 M. Pada umumnya, proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan

³ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Gama Media; Cet. I: Yogyakarta, 2017) h. 2

dengan agama Islam dan kemudian menganutnya.⁴ Kedua, orang-orang Asing Asia (Arab, India, Cina dan wilayah lainnya) yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campur dengan pribumi. Selanjutnya, mereka mengikuti gaya hidup penduduk lokal, sehingga mereka telah berafiliasi menjadi penduduk pribumi. Hal ini berawal dari abad ke 16, rute perdagangan kuno yang memungkinkan pelayaran langsung antara teluk Persia dan Cina tidak lagi berfungsi. Perseteruan antara para pedagang Arab dan Cina tidak lagi memungkinkan mobilitas dalam area aktifitas kompetitor, hal inilah yang mendorong pedagang Arab membawa barang dagangannya dari pantai Arab menuju pelabuhan Cambay di Gujarat dan diambil alih para pedagang Gujarat yang membawanya ke Malaka. Salah satu dampak fragmentasi rute perdagangan yang berakhir pada abad ke 16 adalah munculnya titik titik penting di pantai Samudra Hindia dalam bentuk beberapa kesultanan makmur.

faktor yang membuat golongan *Sayyid* atau keturunan Arab datang ke berbagai kawasan di Samudera Hindia. Pertama, kemampuan bepergian dimudahkan oleh jaringan perdagangan. Kedua, hubungan intelektual mereka dengan ulama internasional, sehingga kadar keulamaan mereka mudah dikenali. Ketiga, adanya konflik internal yang cukup lama dalam masyarakat Hadrami dan minimnya sumber daya alam. Keempat dan menjadi faktor terpenting ialah, keikutsertaan mereka dalam mazhab Syafi'i membuat mereka mudah berbaur dengan tradisi keagamaan masyarakat yang berada di sekitar Samudera Hindia . Bagi golongan *Sayyid*, kebiasaan meninggalkan Hadramaut sebagai tanah kelahiran berakibat munculnya pusat-pusat keagamaan yang baru, khususnya

⁴ Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h.332.

dalam penyebaran aliran Sufi. Di India, golongan *Sayyid* sangat dihormati oleh para penguasa Muslim dan diagungkan oleh para penduduknya. Kemudian setelah kebiasaan tersebut, mereka mulai mencari tempat yang baru di sekitar Samudera Hindia, terutama di sekitar wilayah Indonesia. Dengan semakin meluasnya jaringan mereka, mengakibatkan mulai terbentang jaringan Arab-Hadrami di sekitar Samudera Hindia.⁵ Pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga singgah ke kepulauan Indonesia untuk melakukan perdagangan dan juga menyebarkan ajaran agama Islam, sejak abad ke-7 M. Terdapat dua kemungkinan tentang proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia

Pada intinya apabila masyarakat Arab menikah dengan pribumi untuk keturunan selanjutnya akan lebur dan berakhir sama dengan pribumi. Makna *sekufu'* dalam perkawinan adalah kecocokan atau persamaan dengan pasangan dalam agama, pendidikan, kekayaan, dan status sosial serta nasab⁶ (garis keturunan) jadi tidak heran apabila banyak orang yang bertanya-tanya mengapa masyarakat Arab khususnya golongan *Sayyid* sulit menikah dengan pribumi itu dikarenakan sebagian dari warga Arab mempertahankan pernikahan *sekufu'* dan menolak perkawinan campuran.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan warga keturunan Arab atau keturunan Timur Tengah sudah lama mendiami Negara Indonesia. Kedatangan bangsa Arab ke Indonesia pada awalnya bertujuan untuk mencari kesuksesan dengan cara berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam kepada warga Indonesia. Sebagian besar warga keturunan Arab yang ada di Indonesia

⁵ Taslim batubara, Hasan Asari, Faisal Riza, “ *diaspora orang arab di medan: sejarah dan interaksi sosial komunitas alawiyyin pada abad ke-20* MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), (2020): 120

⁶ M. Zainudin (2017) Pernikahan Syarifah dengan Non-sayyid (*studi pendapat habaib pada rabithah alawiyah jakarta*) /diakses pada tanggal 29 September 2022, 00:12

berasal dari Hadramaut, selatan tanah Arab yang hingga kini bernama Yaman. Walaupun ada yang berasal dari wilayah lain, namun jumlah keberadaannya tidak sebanyak yang berasal dari wilayah Hadramaut, Yaman.⁷ Karena sudah lama tinggal di Indonesia, banyak dari warga keturunan Arab yang berinteraksi dengan pribumi asli Indonesia. Pergaulan yang dilakukan berulang-ulang, menjadikan mereka secara tidak langsung sudah masuk ke dalam bagian masyarakat dan budaya Indonesia. Walaupun sudah menyatu dengan budaya Indonesia, tidak sepenuhnya budaya yang mereka bawa ditinggalkan. Salah satunya adalah budaya perkawinan yang dilakukan oleh warga keturunan Arab.

Hingga saat ini, banyak warga keturunan Arab masih melakukan perkawinan secara endogami. Selain itu, walaupun secara umum konsep garis keturunan yang digunakan keluarga Islam merupakan garis keturunan parental, namun disisi lain masih ada yang menggunakan garis keturunan patrilineal atau garis keturunan ayah sebagaimana yang digunakan oleh warga keturunan Arab. Dampaknya ialah, laki-laki diperkenankan untuk melakukan perkawinan baik dengan perempuan baik berketurunan Arab ataupun tidak. Namun, sebaliknya perempuan dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bukan dari kalangan Arab. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan tidak memiliki hak memegang garis keturunan. Sehingga perempuan diberi tanggung jawab sejak lahir untuk mempertahankan garis keturunan tersebut dengan cara tetap melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama.⁸

⁷ Lilis Sucialinda, "Akulturasi Budaya Etnis Arab Dengan Etnis Jawa Dan Etnis Madura Di Daerah Ampel Surabaya.," FKIP Universitas Batanghari Jambi 3, no. 2 (2020), <http://repository.untagsby.ac.id/6349/>.

⁸ Khoirul Bariyyati, "Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang)" (Universitas Airlangga Surabaya, 2017), <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.

Van der Berg berpendapat bahwa, menikahkan anak perempuan dengan orang yang bukan keturunan *sayyid* itu bersifat terlarang, meskipun hukum Islam tidak mempunyai dalil larangan terhadap pernikahan dengan keturunan non-Arab, tetapi tidak mungkin bagi kepala suku yang paling berkuasa sekalipun untuk menikahi anak perempuan *sayyid*.⁹ Padahal aturan dalam peraturan hukum positif Indonesia, dalam hal ini aturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰ Selain itu, dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa perkawinan sah apabila disetujui oleh kedua mempelai.¹¹

Beberapa faktor penyebab perempuan Arab menikah kembali dengan laki-laki berketurunan Arab diantaranya adalah agar tetap memiliki keturunan yang bermarga Arab juga. Hal ini mengingat bahwa seorang laki-laki mewarisi marga dari keturunan sebelumnya. Jika seorang perempuan Arab menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki marga Arab, secara langsung maka marga yang dimiliki oleh perempuan dan juga keturunannya terputus. Akibat yang mungkin timbul selanjutnya adalah jika keturunannya berada pada lingkungan yang umumnya warga keturunan Arab. Maka rasa khawatir terhadap anaknya akan lebih besar, karena anaknya bisa saja merasa dikucilkan dengan tidak adanya marga.

Tanggapan lain mengenai adanya pelarangan ini adalah budaya orang Arab yang biasa menggunakan nama panjang dengan nasabnya. Hal ini

⁹ M.Zainudin Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (*Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta*) /diakses pada tanggal 19 Januari 2023,01.44

¹⁰ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sebagaimana biasa ditemukan pada nama-nama orang Arab terdahulu yang menggunakan ‘bin’ sebagai nama panjang. Tujuan hal tersebut adalah agar memudahkan dan saling mengenal antar satu keturunan, khususnya pada tingkatan-tingkatan nasab tertentu.

Di lain sisi, salah satu asas legalitas hukum berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menyatakan bahwa tidak ada suatu kesalahan atau larangan hingga adanya aturan yang melarangnya terlebih dahulu.¹² Sehingga jika melihat konteks kenyataan yang ada di lapangan, maka konsep pelarangan ini nyatanya memiliki status hukum ‘boleh’. Karena jelas tidak ada aturan pelarangan semacam ini yang disebutkan dalam Undang-undang khususnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Justru sebaliknya, Undang-undang di atas hanya melarang perkawinan pada beberapa aspek seperti melarang perkawinan dengan sesama keluarga seperbesanan, melarang perkawinan karena sepersusuan dan lain sebagainya.

Orang-orang pribumi Nusantara menyambut para pedagang Arab dengan penuh persahabatan. Orang Arab mengikuti pola yang dilakukan oleh para pribumi dalam hal jual beli dengan cara barter. Cara ini banyak dipengaruhi oleh unsur persaudaraan dan persamaan yang diajarkan Islam. Pola kemasyarakatan dan perdagangan seperti itu, banyak atau sedikit telah mendorong orang-orang Asing itu untuk menetap dan tinggal di sana. Itulah yang terjadi dengan Arab Islam itu, seperti yang terjadi dengan para pendahulunya, baik yang berasal dari Cina, India, dan Iran. Jalan damai yang diambil oleh para pedagang sekaligus da’i Islam dalam menyebarkan Islam di Nusantara tidak banyak menimbulkan

¹² Noor Fatimah Mediawati, “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>

kegoncangan di kalangan masyarakat, karena Islam yang baru datang itu tidak melarang mereka menjalankan adat istiadat dan tradisi maupun berbagai kebudayaan mereka, sehingga mereka yakin benar bahwa Islam tidak memisahkan masa kini mereka dengan masa lalunya.¹³

Agama Islam masuk di tanah Mandar secara resmi dinyatakan oleh raja Balanipa sang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan dengan ini raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke IV yaitu Kakanna I Pattang alias Daetta Tummuane pada awal abad XVII atau tahun 1608 yang dibawa oleh penganjur agama Islam dari Kerajaan Gowa. Abdurrahim Kamaluddin pertama kali tiba di daerah Biring Lembang (Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia berhasil mengislamkan Mara'dia Pallis yaitu Kanna I Cunnang atau daetta Cunnang ada juga yang menyatakan I Tamerus selanjutnya menuju ke pusat Kerajaan Balanipa yaitu Napo dan dia diterima dengan baik oleh raja kemudian berhasil mengislamkan raja Balanipa ke VI Kakanna I Pattang Daetta Tummuane.¹⁴

Dari ungkapan diatas bahwa Islam masuk di Balanipa atau kerajaan Balanipa pada saat itu itu ialah pada abad XVII atau tahun 1608. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada saat itu Campalagian merupakan bagian dari kerajaan Balanipa pada saat itu. Campalagian merupakan sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat daerah ini merupakan salah satu dari sekian wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki masyarakat berketurunan Arab didalamnya hal ini merupakan hasil dari berdiasporanya

¹³ Wardiah Hamid, "*Lembaga Pendidikan Keagamaan Warisan Orang Arab*", *Educandum* 4,no.1 (2018): h.186-187.

¹⁴ Ilyas, "*Islamisasi di Kerajaan Balanipa abad- XVI-XVII*", *Jurnal* (Makassar: Fak.Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2014)

keturunan Arab ke Indonesia hingga ke Campalagian sehingga banyak hal-hal yang menarik untuk dibahas kedalam pembahasan ini.

Adapun marga atau *fam* dari keturunan Arab ini yang masih ada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar masih bertahan sampai saat ini, diantaranya; Marga Jamalullail Bin Sahl Jamalullail ini adalah seorang Arab Hadramaut, Yaman mereka didatangkan atau diantar oleh nelayan Mandar yang senantiasa melanglang buana di lautan. Dan keturunannya ada di Pambusuang, Campalagian, dan wonomulyo, bahkan ada juga di daerah Lero Kabupaten Pinrang.

Kemudian Marga Al-Siraj Marga As Siraj ini terdapat di desa Bonde Kecamatan Campalagian marga ini jumlahnya tidaklah banyak tidak seperti dengan marga Bin Sahl Jamalullail. Menurut narasumber yakni kepala Desa Bonde yang juga merupakan salah seorang marga Al-Siraj mengatakan bahwa hanya dirinya dan saudara-saudara serta ayahnya yang bermarga Al-Siraj selebihnya ia tidak mengetahui kalau pernah ada yang lain selain dari mereka. Selanjutnya Marga Al Idrus Al Idrus jumlah dari marga ini juga hanya bisa dihitung dengan jari saja hanya sekitar beberapa kepala keluarga. Awal mula kedatangan dari marga ini adalah dengan melalui jalur pernikahan. Sebuah tradisi yang dijalankan dari keluarga *Sayyid* yang senantiasa mempertahankan garis keturunan, dan salah satunya dengan menikahkan anak keturunannya dengan marga *Sayyid* pula. Selanjutnya yang terakhir adalah Marga Basorah Keturunan Arab adalah suatu Etnis yang selalu mempertahankan garis keturunannya sehingga dri keturunan Arab ini mereka dalam mempertahankan garis keturunannya ialah dengan cara menikah dengan keturunan Arab itu sendiri, begitu pula dengan keturunan Arab yang bermarga Basorah ini.

Oleh karenanya peneliti berkesempatan mencari tahu sebab terjadinya larangan pernikahan nasab tersebut yang juga kebanyakan terjadi di beberapa daerah, meskipun ada beberapa daerah yang membolehkan pernikahan nasab antara laki-laki pribumi dengan perempuan arab. Penelitian ini difokuskan di daerah tempat peneliti dibesarkan yaitu di kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar. Karna melihat banyaknya marga Arab yang datang di daerah tersebut sebagaimana yang peneliti sebutkan diatas.



B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Sebelum melangkah lebih jauh dalam penulisan ini, maka harus ada batasan atau ruang lingkup penelitian sesuai dengan yang akan diteliti yaitu Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi.

1. Inklusivitas Pernikahan

Kata inklusivitas dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Inklusif yang berarti, termasuk; terhitung. Sementara itu, inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman. Sedangkan Pernikahan berasal dari kata nikah. Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.¹⁵

Adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Inklusif adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk menempatkan dirinya ke dalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu hal atau masalah. Inklusif berasal dari bahasa Inggris (*inclusion*) yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikutsertakan.

Sementara itu sikap inklusif sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya sebuah perbedaan. Sikap ini juga sering dikaitkan dengan pandangan positif terhadap sebuah perbedaan. Sifat

¹⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Dian Rakyat: Jakarta, 2010), h. 28.

inklusif menjadi gambaran masyarakat yang memiliki wawasan terbuka akan beragam identitas serta toleransi yang tinggi. Selain itu sifat inklusif mampu menerima dan mudah berinteraksi dengan identitas lain.

Ada yang mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi berhubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau aqad antara pria dan perempuan.¹⁶ Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* sebuah persetubuhan dengan seorang perempuan, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama perempuan tersebut bukan perempuan yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.¹⁷ Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan akan didahului oleh akad yang berakibat kepada halalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan badan.¹⁸

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. IV; Liberty: Yogyakarta, 1999), h. 9-10.

¹⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. II; Permada Media: Jakarta, 2004), h. 39.

¹⁸ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: Bening: 2011), h. 15.

rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.¹⁹

2. Sistem Perataan Nasab

Kata nasab merupakan perubahan dari kata ن ص ب (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran makna, yaitu juga diartikan sebagai keturunan (terutama pihak laki-laki) atau Pertalian keluarga.²¹ Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).²²

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dengan ovum perempuan atas dasar ketentuan syariat, bukan dari maksiat. Demikian dapat dijelaskan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan Su'di Abu Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat.²³ Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab merupakan salah satu pondasi yang kuat bagi terbentuknya keluarga, karena nasab mempersatukan anggota keluarga melalui ikatan darah. Seorang anak merupakan komponen dari ayah dan ayah merupakan bagian dari anak. Keturunan yaitu ikatan keluarga yang

¹⁹ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Mizan: Bandung, 1997), h. 96-97.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001), h. 64.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 175.

²³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Hubungan Nasab dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 28-29

susah untuk diputuskan sebab merupakan nikmat besar yang telah Allah berikan untuk umat manusia. Tanpa garis asal, ikatan keluarga akan berpeluang mudah putus. Oleh sebab itu, Allah telah memberikan kepada manusia suatu karunia yang besar berupa keturunan.²⁴

Nasab terbagi pada dua bagian, pertama ditinjau dari garis ibu. Ditetapkan nasab kepada ibu karena ibu yang mengandung dan melahirkan, baik kehamilannya ditetapkan karena pernikahan yang sah atau pernikahan yang rusak atau hasil dari persetubuhan syubhat atau kehamilan akibat dari perzinahan.²⁵ Adapun sebab-sebab ditentukannya nasab seorang anak bagi ayah kandung hanya dapat terjadi dalam tiga cara dan memungkinkan pembentukannya yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara terlarang.²⁶

3. Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi

Keturunan yaitu ikatan keluarga yang susah untuk diputuskan sebab merupakan nikmat besar yang telah Allah berikan untuk umat manusia. Sebab tanpa garis asal, ikatan keluarga akan berpeluang mudah putus. Oleh sebab itu, Allah telah memberikan kepada manusia suatu karunia yang besar berupa keturunan.²⁷ Lebih jauh keturunan Arab ialah sekelompok manusia yang latar belakangnya dari negara Arab yang melakukan Imigrasi besar-besaran ke Indonesia baik dalam hal perdagangan terutama dalam hal

²⁴ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jilid X,; Depok: Gema Insani, 2008), h. 25.

²⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamām al-Minnah fī Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*, terj. Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 400

²⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 179.

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk h. 25.

pendidikan dan menyebarkan syari'at Islam, sedangkan keturunan pribumi ialah warga asli atau penduduk lokal yang pertama kali mendiami suatu wilayah atau negara.

4. Masyarakat Campalagian

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *شرك* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁸

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.²⁹ Jadi masyarakat adalah suatu individu yang terkait dengan individu lain yang bekerjasama dalam membangun peradaban dalam suatu wilayah tertentu. Seorang individu tentunya tidak bisa hidup sendiri jika tak ada penopang dari kehidupan individu lain, individu yang saling bekerjasama itulah yang dinamakan Masyarakat.

Campalagian merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, di daerah Campalagian terdapat beberapa keturunan Arab yang menikah dengan pribumi, Alasan peneliti mengambil

²⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 45

²⁹ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.

daerah ini karna daerah campalagian masih memiliki masyarakat yang berketurunan Arab. Sehingga penulis berinisiatif melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai pernikahan yang dilakukan oleh diaspora Arab di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar termasuk di desa Bonde dan Kelurahan Pappang, yang memiliki keturunan Arab marga al-Mahdaly, dan Jamalullail.

Inilah beberapa marga yang hingga saat ini terdapat di Campalagian dan masih bertahan hingga sekarang kepada sanak saudara dan cucu-cucunya. Sehingga penting untuk dikaji dalam hal ini pernikahan antar mereka warga Arab dengan sesama penduduk pribumi di kecamatan Campalagian yang masih bisa bertahan dan eksis sampai sekarang ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana studi tentang Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dengan Keturunan Pribumi, serta analisis hukum Islam dan sejarah dalam penerimaannya di masyarakat. Adapun sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi inklusivitas pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan Pribumi di Kecamatan Campalagian?
2. Bagaimana konstruksi hukum Islam mengenai pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian?
3. Bagaimana penerapan pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis tradisi masyarakat Campalagian dalam Pernikahan Arab dengan Pribumi.
 - b. Untuk menganalisis konstruksi hukum Islam pernikahan antar masyarakat Arab dengan Pribumi.
 - c. Untuk menganalisis dampak dan kesesuaian yang ditimbulkan dalam Pernikahan Masyarakat Arab dengan Pribumi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang perataan Nasab antara Arab dan Pribumi di kalangan masyarakat Kecamatan Campalagian.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang bagaimana keberadaan pernikahan Nasab Arab dengan Pribumi.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai data penunjang bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
 - 2) Penelitian ini berguna untuk menjadi referensi bagi program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum Islam.

E. *Garis Besar Isi Tesis*

Hasil penelitian ini dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:


Sebagaimana pada karya ilmiah lainnya tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan beberapa permasalahan. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya *ambivalens*, peneliti menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Kemudian menggambarkan tujuan dan kegunaan penelitian. Sebagai penutup bab, peneliti menguraikan garis besar isi tesis.

Pada bab kedua yakni telaah pustaka dan landasan teoritis. Selanjutnya, telaah pustaka; untuk memaparkan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti atau serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup kajian teori sistem hukum, teori perubahan hukum dan teori *'urf*, serta menggambarkan kerangka teoritis penelitian.

Bab ketiga, metodologi penelitian. Peneliti menguraikan tentang jenis serta lokasi serta waktu penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, sumber data. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pada bagian akhir bab ini peneliti memaparkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti kemudian secara deskriptif menguraikan hasil penelitian. Sebagai inti pada bab ini peneliti menganalisis data secara menyeluruh data hasil penelitian yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini, peneliti menguraikan simpulan dari hasil penelitian ini yang disertai saran dan rekomendasi dari sebuah penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penulis berusaha mengambil beberapa penelitian yang relevan, di samping mencari kemudian mengemukakan keterkaitan dengan rancangan penelitian, juga menegaskan bahwa penelitian yang akan dibuat belum pernah diteliti, sehingga uraian tesis bisa menjadi karya yang orisinal. Berdasarkan penelusuran literatur pada berbagai sumber kepustakaan baik cetak maupun yang tersedia secara online, maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir semakna dengan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Muhammad Fadil Widhana dengan judul Tesis “*Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang*” hasil penelitian mengatakan kriteria dalam memilih jodoh baik bagi laki-laki *sayyid* dan *syarifah* yaitu *syarifah* tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-*sayyid*, sedangkan laki-laki *sayyid* bebas memilih pasangan baik itu dari golongan *syarifah* atau bukan. Hal ini menimbulkan seorang *syarifah* memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi, berbeda dengan *sayyid*. Batas-batas pergaulan itu diperuntukkan bagi *syarifah* yang masih berstatus lajang, dengan alasan agar *syarifah* tidak menjalin hubungan begitu dekat bahkan jatuh hati kepada laki-laki non-*sayyid* yang dapat membuat mereka melanggar aturan-aturan dalam komunitasnya. Kemudian Muhammad Fadil juga menemukan proses asimilasi dalam penelitiannya, yaitu perkawinan yang terjadi antara masyarakat keturunan Arab maupun masyarakat lokal menimbulkan pola perubahan pada tingkah laku antar keduanya terutama dalam komunitas keturunan Arab yang beramisilasi mengikuti budaya masyarakat lokal (Bugis) pola perubahan tingkah laku keturunan Arab terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya dalam

berbahasa mereka menggunakan bahasa Indonesia dan Bugis, kemudian dalam membuat makanan mereka mengikuti makanan khas adat istiadat dari masyarakat condet Balekambang, serta cara berpakaian, serta cara berpakaian merekapun disamakan dengan cara berpakaian masyarakat lokal. Hal ini menandakan bahwa masyarakat minoritas Arab mengikuti adat atau budaya lokal masyarakat tersebut.³⁰

M. Ali Asobuni dengan judul “*Konsep dan Eksistensi Kafa’ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab*” Hasil penelitian bahwa konsep kafaah dalam perkawinan keturunan Arab di wilayah condet masih mempertahankan konsep *kafa’ah* nasab. Oleh karenanya keturunan *Sayyid* dan atau *Sayyidah* menggunakan menggunakan konsep *kafa’ah* dalam memilih pendamping hidupnya dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah dan akan diajarkan kepada keturunannya. Namun diantara mereka tidak banyak yang mengetahui konsep dalil yang dianjurkan, mereka hanya patuh kepada konsep *kafa’ah* tersebut. Jurnal penelitian yang dituliskan oleh saudara M. Ali Asobuni pada tahun 2015 yang mengkaji tentang konsep *kafa’ah* pada keturunan Arab memberikan gambaran bahwasanya masyarakat Arab masih memegang teguh konsep *kafa’ah* dalam perkawinan.³¹ Meskipun dalam penelitian ini tidak mengetahui alasan mengapa para Masyarakat Arab masih mempertahankan konsep *kafa’ah* mereka. Hal ini tentu sangat membantu dalam penelitian yang akan dibuat, sebab konsep ini dapat membuka ruang bagi peneliti untuk mengkaji lebih seksama alasan dibalik penolakan beberapa keturunan Arab dalam menikahkan seseorang dengan keturunan Pribumi di daerah Campalagian.

³⁰ Muhammad Fadil Widhana, *Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang*; Tesis, Pare-pare (Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2022)

³¹ M. Ali Asobuni, *Konsep dan Eksistensi Kafa’ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Jihan Suroyyah, membuat penelitian dengan judul *Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab terhadap Pernikahan Campuran)* Jihan Suroyyah menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pengambilan keputusan oleh syarifah ini memiliki alasan tersendiri, dan alasan tiap-tiap syarifah ini berbeda, namun secara garis besarnya adalah karena faktor lingkungan yang memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan itu. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang heterogen dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan campuran, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan diluar kelompok intern yang mengubah sudut pandang individu. Diketahui bahwa keterlibatan keluarga telah memberikan andil pengaruh pada keputusan syarifah, namun bagi sebagian syarifah keterlibatan keluarga merupakan sesuatu yang terlambat, sebagian syarifah ini menganggap tidak ada kedekatan sebelum adanya rencana pernikahan, barulah setelah terdengar rencana menikah para keluarga turut andil. Disamping itu ada pula syarifah yang berada pada lingkungan keluarga yang teguh memelihara norma budaya arab, namun keputusan mengambil keputusan itu berdasarkan sudut pandang yang berlainan dengan sebagian besar kelompoknya. Proses penerimaan dari pihak keluarga tersebut berdasarkan aturan budaya arab yang menginginkan terwujudnya pelestarian keturunan. Masing-masing keluarga yang ada pada penelitian ini, memberikan reaksi tidak setuju, penolakan, kemarahan, tidak menghadiri saat acara pernikahan berlangsung, hingga memutuskan tidak terjalin lagi hubungan kekerabatan. Sebelum terselenggara pernikahan itu tidak sedikit para keluarga itu mencari orang lain untuk diperkenalkan dengan syarifah, namun kebanyakan syarifah sudah pada keputusannya. Dan setelah terjadinya pernikahan,

penerimaan keluarga terlihat pada hubungan silaturahmi, sebagian syarifah mengaku tidak menjalin lagi hubungan silaturahmi tersebut dengan alasan ada perasaan malu karena telah berbeda golongan dengan keluarga.³²

Yunita Anggraini membuat jurnal dengan judul tradisi pernikahan di kampung Arab al- Munawwar kelurahan 13 ulu, seberang ulu ii, Palembang. Menurut Yunita, bahwa Perlu diketahui bahwa pernikahan di Kampung Arab al- Munawar hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, yaitu di bulan Rajab, tepatnya bersamaan dengan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di bulan tersebut bertepatan dengan haul wafatnya Habib Abdurrahman yang merupakan primus inter pares di Kampung Arab Al-Munawar sekaligus penyebar agama Islam. Menurut keyakinan masyarakat setempat, bulan itu dipercaya sebagai bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Biasanya, keturunan Arab yang menikah di bulan tersebut bukan hanya satu pasang, melainkan beberapa pasang calon pengantin yang akan dinikahkan, sehingga bisa disebut sebagai "pernikahan massal". Meskipun demikian, tidak ada keharusan untuk menikah pada bulan itu, apabila dari pihak keluarga pengantin ingin secepatnya melangsungkan pernikahan di bulan lain. Secara umum, tradisi pernikahan orang-orang Arab, tentu saja sama dengan masyarakat muslim pada umumnya di Palembang. Biasanya, tradisi pernikahan ini diawali dengan acara pertunangan. Khusus di lingkungan masyarakat Arab pertunangan erat hubungannya dengan kesanggupan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak mempelai calon pengantin wanita.

Tentang jumlah uang yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan cukup variatif, semuanya bergantung pada tingkat status sosial dari

³² Jihan Suroyyah, *Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab terhadap Pernikahan Campuran)*, Jurnal (Universitas Airlangga, t.th)

kedua calon pengantin. Semakin tinggi tingkat status sosial kedua calon pengantin, semakin tinggi pula tingkat permintaan dan kesanggupan calon pengantin laki-laki. Hal lain yang sangat penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Arab di Kampung al-Munawwar adalah adanya perjanjian pernikahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini juga ditandatangani oleh para saksi. Wakil saksi juga menguraikan tentang tanggung jawab secara spesifik tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, tentang jumlah uang yang diserahkan kepada wali, tentang emas kawin, dan hal-hal lain yang menyangkut tentang hak dan kewajiban setelah perkawinan dilangsungkan.³³

Zeniya Zhalatsa Bilhaq, membuat jurnal dengan judul Rekonstruksi Nilai Pada Sistem Perkawinan Arab, (Studi Pada Generasi Milenial Keturunan Arab di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat). Menurut Zeniya Zhalatsa, bahwa etnis Arab di Kelurahan Pekojan awalnya di huni oleh bangsa Arab dari Yaman Hadramaut, tetapi kini telah mengalami penurunan signifikan, sebab sekarang lebih banyak di huni oleh etnis Tionghoa yang menjadi penduduk dominan di Pekojan. Perpindahan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk Arab di Pekojan.

Minoritasnya jumlah penduduk etnis Arab di kelurahan Pekojan, menyebabkan terjadinya perubahan sistem ideologi tradisi perkawinan pada masyarakat Arab setempat. Karena semakin sedikitnya etnis Arab di wilayah mereka yang membuat orang-orang Arab ini sulit menikah jika ingin mencari pasangan sesama golongannya. Bahkan dalam lingkungan masyarakatnya sendiri saat ini sudah semakin terbuka dan mampu berbaur dengan kelompok etnis lain, sehingga semakin banyak individu yang dapat melakukan interaksi dengan orang

³³ Yunita Anggraini, *Tradisi Pernikahan di Kampung Arab al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II Palembang*, Jurnal Adab dan Humaniora (Univeristas Islam Negeri Raden Fatah, t.th).

lain. Sepanjang masa perkawinan dimata masyarakat dipandangan sebagai suatu hal yang sakral, hal itu nampak pada aturan adat yang berlaku dalam perkawinan, tradisi hingga agama yang memiliki indikator tersendiri dalam memandang sesuatu hal tersebut dianggap sakral.

Seperti halnya pada masyarakat keturunan Arab bahwa perkawinan merupakan sebuah hal yang begitu sakral baik dari aspek adat dan tradisi serta agama yang dimulai dari proses pranikah sampai terselenggaranya perkawinan tersebut. Namun, dari beberapa ungkapan diatas telah memperlihatkan bahwa kenyataan yang terjadi pada keturunan Arab di kelurahan Pekojan saat ini, menunjukkan adanya suatu perubahan yang cukup berbeda dengan nilai tradisi masyarakat Arab pada umumnya.

Terjadinya perkawinan campuran pada masyarakat Arab Pekojan turut mempengaruhi pada status keturunan anak-anak mereka, khususnya apabila perkawinan itu terjadi pada perempuan Arab yang menikah dengan laki-laki non-Arab. Umumnya pada kalangan perempuan Arab yang menikah dengan laki-laki non-Arab maka nasab kepada anak mereka akan lebur atau anak tersebut dianggap hanya memiliki identitas pribumi. Namun fakta dalam masyarakat tidak dapat dielakkan, ciri secara fisik membuat anak dari hasil perkawinan antar etnis seorang perempuan Arab dengan laki-laki non- Arab turut lekat pada diri anak mereka. Karena secara genetik darah keturunan dari seorang ibu tetap mengalir pada anaknya walaupun tidak dominan, maka dalam masyarakat Arab Pekojan anak dari pasangan perkawinan campuran antara perempuan syarifah dengan laki-laki non-Arab tetap memiliki status identitas etnis Arab walaupun hanya setengahnya. Karena pemaknaan perkawinan campuran saat ini memiliki

makna sudah bukan lagi keturunan asli oleh sebab itu keturunan mereka disebut sebagai kalangan “Mirza³⁴”.

Kata ‘mirza’ pada keturunan arab campuran masyarakat pekojan telah menjadi sebutan bahkan status dikalangan orang-orang keturunan arab dan menjadi sebuah aturan tidak tertulis dikalangannya. Karena sebutan ‘mirza’ bagi anak yang beridentitas campuran dari orangtuanya, tidak banyak kalangan yang memahami akan hal tersebut dan baru diterapkan pada sebagian kalangan arab saja sehingga cukup jarang kalangan etnis arab yang akrab dengan istilah tersebut. Adanya sebutan ‘mirza’ pada kalangan arab saat ini memberikan bukti nyata bahwa manusia memang individu yang kreatif dalam menciptakan realitas sosialnya, dan membuat apa yang diciptakan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang meyakinkannya serta menyebabkan terjadinya penularan pemahaman kepada orang lain.³⁵

Abdul Aziz membuat Jurnal Islam dengan judul, *Dampak Pernikahan Antara Keturunan Arab Dengan Pribumi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Abdul Aziz menyimpulkan bahwa Dampak pernikahan antara keturunan Arab dengan Pribumi merupakan tradisi yang memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu pernikahan beda suku maka akan memperluas atau menjalin hubungan keluarga, dan menjadikan keluarga yang lebih disiplin. Sedangkan dampak negatif menurut Abdul Aziz pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu terputusnya nasab

³⁴ Mirza; kata ini merupakan istilah yang di tujukan terhadap garis pernikahan keturunan Arab dari pihak Perempuan dan Pribumi dari pihak laki-laki, yang disepakati oleh mereka dan merupakan aturan yang tidak tertulis.

³⁵ Zeniya Zhalatsa Bilhaq, Rekonstruksi Nilai Pada Sistem Perkawinan Arab (Studi Pada Generasi Milenial Keturunan Arab di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat); Jurnal (UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

anak, menjadi bahan pembicaraan keluarga, dan susahny akur antara suami dan istri.³⁶

Dalam Hukum Islam tidak memiliki larangan untuk menikah dengan siapapun selama kedua pasangan tersebut masih sekufu dalam persoalan Agama. Artinya seseorang dapat menikahi siapapun atas dasar persetujuan dari masing-masing kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam menikah bukan berdasarkan sekufu dalam hal status sosial, kekayaan, dan pendidikan.

Lebih lanjut Indonesia menjamin setiap hak warga negara untuk membentuk hubungan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang hukumnya dikatakan sah. Tidak perlu berlandaskan sistem *sekufu*' dalam nasab / garis keturunan dalam bentuk status sosial, kebudayaan dan pendidikan. Sebab tidak ada aturan tertulis yang mengungkapkan seorang syarifah harus menikah dengan sesama golongn ya atau melakukan pernikahan *sekufu*' tetapi dalam pandangan masyarakat keturunan Arab, pernikahan *sekufu*' merupakan adat istiadat atau tradisi pada golongan mereka terutama pada golongan Arab Hadramaut. Di Indonesia sendiri banyak keturunan Arab yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagian masih banyak yang menerapkan sistem *sekufu*' dan sebagian juga banyak yang melakukan pernikahan campuran.

Sri Asmita membuat tesis dengan judul *Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perspektif Islam*, pada tahun 2014 tesis ini mengungkapkan pelaksanaan pernikahan pada komunitas Arab al-Munawar masyarakat Palembang. Sampai saat ini tidak menyalahi dan keluar dari aturan syariat Islam. Walaupun demikian, konsep pernikahan eksogami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab pernikahan ini dalam beberapa kajian merupakan tradisi untuk

³⁶ Abdul Aziz, *Dampak Pernikahan Antara Keturunan Arab Dengan Pribumi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal: Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 3, Desember, 2023

mempertahankan prestise dan identitas sosial dan runtun pertalian nasab. Dalam penelitian ini memberikan deskripsi tentang praktik pernikahan endogami dan eksogami merupakan benturan antara agama dan adat, hal ini menjadikan pernikahan endogamy yang dilakukan masyarakat al-Munawwar Palembang adalah sesuatu yang dilarang, kaitannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan budaya/adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Arab, sedangkan penelitian ini melakukan kajian tentang inklusivitas pernikahan Arab dan Pribumi.³⁷

Endang Jaelani membuat penelitian tesis dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap adat peminangan dalam perkawinan di kecamatan ampama kota kabupaten tojo una una*. ini membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap adat peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan adat peminangan dan tinjauan hukum Islam terhadap proses peminangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa peminangan pada masyarakat kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing suku, jika terjadi pernikahan beda suku, maka prosesnya dibicarakan antar suku tersebut. Dalam pelaksanaan peminangan secara umum masyarakat di kecamatan Ampana Kota masih meyakini dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Hal itu karena adat peminangan di wilayah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam bahkan antara tata cara adat dan hukum Islam dipadukan dalam pelaksanaannya.³⁸

³⁷ Sri Asmita, *Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perpesktif Islam*; Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

³⁸ Endang Jaelani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una*; Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011)

B. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Pengertian sempit dari teori sistem hukum, sistem hukum diartikan sebagai badan hukum yang dibatasi hanya dari segi materi atau substansi hukum. Menurut Bellefroid, sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara menyeluruh menurut asas-asas tertentu.³⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan syarat-syarat etis, yang merupakan jembatan antara pengaturan hukum dengan cita-cita sosial dan etika sosial. Sistem perundangan adalah sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan persekitarannya).

Sistem hukum adalah kesatuan elemen (yaitu, hukum dan peraturan) yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, sejarah dan lainnya. Sebaliknya, elemen di luar sistem hukum dipengaruhi oleh sistem. Karena banyak interpretasi, peraturan hukum selalu berkembang.⁴⁰

Dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Lawrence Meir Friedman dalam Ika Darmika “Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” menyebutkan sistem hukum itu meliputi: struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

- a) Struktur (*legal structur*) adalah kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung operasi sistem tersebut dikenal sebagai struktur hukum. Komponen-komponen ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu secara teratur membantu dalam penggarapan bahan

³⁹ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIS Volume 11 No. 1 Januari 2015, h. 38.

hukum. Lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara).⁴¹

- b) Substansi (*legal substancy*) adalah salah satu elemen dalam sistem hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Atau sebagai norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum.⁴² Substansi diartikan juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum (*living law*) yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.⁴³
- c) Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Budaya hukum ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aturan dengan perilaku hukum seluruh warga negara. Budaya hukum dianggap menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum, atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan tindakan hukum. Budaya hukum dirumuskan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang berhubungan dengan

⁴¹ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 02 Nomor 03 Desember 2016, h. 43.

⁴² Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, h. 43.

⁴³ Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 80.

hukum dan lembaga-lembaganya, budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.⁴⁴

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Maka akan dipaparkan beberapa sistem hukum itu sebagai berikut:

a) Sistem Hukum Civil Law

Prinsip utama sistem hukum Civil Law adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulisdidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akantetapi sebagai moral masyarakat.⁴⁵ Namun dalam prakteknya, sistem hukum perdata memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga tidak mampu fleksibel mengikuti

⁴⁴ Izzy Al Kautsar Dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M.nFriedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 07 Nomor 02, Tahun 2022, h. 90.

⁴⁵ Zaka Fiman Aditya Dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 08 No. 01 April 2019, h. 41.

perkembangan zaman di kehidupan masyarakat, cenderung kaku dan statis.⁴⁶

b) Sistem Hukum Adat

Pengertian hukum adat adalah “*keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis*”. Hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku untuk orang Indonesia yang mengikat dan tidak dikodifikasi. Berdasarkan pengertian sebelumnya, tiga hal penting yang harus ditegaskan dari sudut pandang hukum adat, yaitu hukum adat adalah aturan umum perilaku masyarakat Indonesia, dan hukum adat adalah aturan perilaku yang mencakup sanksi (tindakan penegakan hukum) yaitu jika aturan dilanggar, maka pasti akan ada upaya untuk menegakkan aturan tersebut; dan ketiga, hukum adat tidak dikodifikasi yaitu tidak tertulis dalam bentuk buku hukum yang tersusun dengan baik.⁴⁷

c) Sistem Hukum Islam

Konsep hukum Islam menunjukkan asas fleksibilitas hukum sebagai landasan untuk menegakkan aturan-aturan yang belum ditentukan dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum sangat ditentukan oleh keselarasan sistem politik hukum dengan kepentingan masyarakat negara modern. Dalam tahap implementasinya, hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam dialektika, berdiskusi atau berkonsultasi tentang segala kecenderungan perkembangan masyarakat, dan perkembangan wilayah serta perkembangan zaman.

⁴⁶ Zaka Fiman Aditya Dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, h. 43.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Pustaka Iltizam: Cet. I; Jakarta, 2016), h. 24.

Selain itu, hukum Islam dapat membawa pesan-pesan humanistik, tidak boleh dianggap sebagai norma suci, hukum bukan untuk kepentingan Allah tetapi untuk hamba, dan alam semesta bersifat sekuler dan manusiawi. Konsep hukum Islam yang humanis sekuler tercermin dalam doktrin *maqashid syariah* yang berfungsi sebagai metode untuk menemukan esensi hukum yang dapat memenuhi standar hukum dan yang tidak termasuk dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum nasional modern.⁴⁸

Hal itu pula yang mendasari hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah. Sebab penetapan hukumnya bersifat fleksibel tergantung kesanggupan seseorang dalam menjalani pernikahan. Hal ini juga tentu berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Dengan adanya pernikahan terkhusus bagi manusia (pria-perempuan) Allah swt. menghendaki agar mereka mampu menjalani bahtera rumahtangganya dengan baik.⁴⁹

Sesuai firman Allah dalam Q.S al-Zariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵⁰

Menurut hukum Islam, Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berjanji hidup bersama dalam

⁴⁸ Murdan, *Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern*, Pelita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, h. 10.

⁴⁹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka), h. 522.

suatu rumah tangga dan siap untuk berketurunan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Syari'at.

2. Teori Konstruksi Sosial

Penelitian ini dilandasi oleh teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman, teori ini menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Peter L Berger dan Thomas Luckman mengatakan terjadinya dialektika antara individu dapat menciptakan masyarakat dan masyarakat yang menciptakan individu. Proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dari dirinya yang terdiri dari beberapa proses, diantaranya proses Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi. Melalui eksternalisasi maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi sebuah realitas yang unik. Kemudian melalui Internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan Peter L Berger bahwa tidak ada realitas sosial yang terlepas dari manusia.⁵¹ Dalam menjelaskan paradigm konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Kemudian Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebab individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya.⁵²

⁵¹ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2013) h. 19-28.

⁵² Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), h. 194.

3. Teori Nilai-Nilai Sosial

Umat manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk yang sempurna diciptakan dibandingkan makhluk lainnya dapat menjunjung nilai-nilai positif dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Nilai social yang dijunjung oleh manusia dalam kehidupannya dalam berkelompok dikategorikan sebagai berikut:

a. Nilai Keadilan

Nilai keadilan merupakan sebagaimana yang dimaknai oleh Aristoteles dengan kata kunci adalah suatu bentuk yang pantas, yaitu mampu melibatkan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama, dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.⁵³

b. Nilai Persamaan

Nilai persamaan dimaknai suatu nilai yang menjamin adanya persamaan dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan, dimana semua orang memiliki hak, kesempatan serta akses yang setara untuk tetap berpartisipasi aktif dalam ekonomi, politik dan pendidikan serta menikmati semua hak tersebut.⁵⁴

c. Nilai Gagasan

Nilai yang menjamin setiap masyarakat mempunyai hak untuk berekspresi dan berpendapat – yang termasuk di dalamnya – untuk mempertahankan pendapat tanpa campur tangan pihak lain serta mencari, memberi, dan menerima informasi melalui media tanpa

⁵³ Morris Gingsberg, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Pondok Edukasi dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, t.th), h. 41.

⁵⁴ Morris Gingsberg, *On Justice in Society*,..., h. 124-125

memperhatikan batasan tertentu yang dapat mengakibatkan banyaknya hoax yang tersebar melalui media informasi.⁵⁵

d. Nilai Keyakinan

Dimaknai suatu nilai yang menjamin setiap orang untuk bebas berfikir, menyuarakan keyakinan dalam beragama, termasuk kebebasan dalam berpindah agama atau keyakinan; baik diri sendiri atau komunitas dengan orang lain dalam lingkup masyarakat untuk melaksanakan agama atau keyakinannya masing-masing.⁵⁶

Nilai keadilan, nilai persamaan, nilai gagasan, dan nilai keyakinan merupakan nilai yang universal. Nilai-nilai ini sangat berlaku bagi setiap masyarakat dari berbagai suku, budaya dan bangsa. Nilai-nilai ini juga berarti berlaku pada pernikahan masyarakat arab dengan masyarakat pribumi yang ada di kecamatan Campalagian dalam hubungannya dengan perkawinan dan segala implikasi sosial. Baik sosial agama, sosial ekonomi, maupun sosial budaya.

Perkawinan dalam ikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Akibat hukum ini, telah ada sebelum terjadi perkawinan dengan memulai pelamaran kedua belah pihak yaitu hubungan antara orangtua keluarga dari para calon suami istri. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua (termasuk keluarga orangtua) menurut hukum adat setempat yang ditandai dalam acara pernikahan yang sakral agar dapat membina kerukunan dan kelanggenan hubungan suami istri.⁵⁷

⁵⁵ Morris Gingsberg, *On Justice in Society*,....., h. 141

⁵⁶ Morris Gingsberg, *On Justice in Society*,....., h. 141

⁵⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 107.

4. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, terdapat 3 sistem yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini seseorang hanya boleh menikah dengan sesama suku dari keluarganya. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu dari daerah Toraja. Tetapi seiring berkembangnya zaman, sistem ini akan terkikis dengan terbuka dan meluasnya daerah lain untuk berinteraksi dengan keluarga yang di Toraja. lagipula sistem endogami sebenarnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu (parental).⁵⁸

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, diharuskan menikah dengan suku lain, sebab menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan zaman, hal ini lambat laun mengalami proses perubahan sedemikian rupa, sehingga larangan pernikahan itu diberlakukan hanya pada lingkungan keluarga yang kecil. Adapun sistem ini dapat ditemukan di daerah Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan.⁵⁹

c. Sistem Eleutherogami

Sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki beberapa larangan dan beberapa keharusan. Sistem Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan dalam sebuah pernikahan. Larangan dalam sistem ini mendasari pada ketentuan ajaran Islam yang menyangkut tentang larangan berhubungan dengan pernikahan nasab (keturunan), seperti kawin dengan nenek, ibu, anak

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 132.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*,, h. 132.

kandung, cucu, dan juga saudara kandung, serta saudara dari ibu dan bapak. Ataupun larangan kawin dengan *musyarah* (ipar) seperti dengan ibu tiri, mertua, dan anak tiri. Dan sistem ini umumnya digunakan oleh masyarakat Indonesia.⁶⁰

5. Bentuk Perkawinan Adat

Umumnya masyarakat Indonesia dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, diantaranya:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan keterangan jujur kepada pihak perempuan. Terdapat alat yang digunakan sebagai bukti kejujuran pasangan yang bersifat sakral (magis). Ciri-ciri perkawinan jujur ialah istri bertempat tinggal di kediaman suami. Disamping itu pula bentuk perkawinan ini menganut paham exogami.⁶¹

b. Perkawinan Semendo

Pada hakikatnya perkawinan ini bersifat istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami atau disebut juga perkawinan exogami.⁶²

c. Perkawinan Bebas

Perkawinan ini tidak menentukan secara tegas dimana suami dan istri akan tinggal, sebab hal ini tergantung dari masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menetap. Bentuk perkawinan ini sifatnya endogami, artinya anjuran untuk kawin dengan kerabat sendiri.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*,, h. 132.

⁶¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (t.th: Bandung, 1989), h. 128

⁶² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*,, h. 128.

6. Budaya Pernikahan Arab

Diketahui bahwa kelompok masyarakat Arab memiliki aturan tersendiri dalam memilih jodoh, yakni aturan menikah dengan sesama golongan Arab atau kesetaraan pasangan. Aturan tersebut dipelihara untuk mendapatkan keuntungan yang tak lain adalah mempertahankan keturunan. Akan tetapi pada konteks penelitian ini mengambil tema dimana para aktor, yakni syarifah yang mengambil tindakan di luar aturan kelompok Arab pada umumnya, namun tindakan yang mereka kehendaki itu atas kesepakatan antara dirinya dengan pasangannya. Adat, kebiasaan dan berbagai aturan budaya Arab dapat diperoleh dari kelompok masyarakat Arab itu sendiri, terutama adalah keluarga. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tertentu dalam suatu kelompok akan berpengaruh pada kebiasaan orang lain dalam kelompok yang sama. Dari data yang didapatkan pada penelitian ini, seseorang akan meniru dan melakukan kebiasaan yang sama dengan orang di sekitarnya atau di dalam kelompoknya.

Syariat Islam dan Budaya bagaikan dua roda yang berpisah namun memiliki satu tujuan. Hal itulah yang melekat di kehidupan masyarakat pada umumnya. Selama budaya itu tidak menyalahi aturan syariat Islam, maka budaya itu akan tetap berjalan turun temurun sesuai dengan syariat. Hal itu juga terjadi pada budaya pernikahan Arab di daerah Campalagian diantaranya:

a. Khitbah

Pria keturunan arab akan menjalani khitbah terhadap perempuan pilihannya. Khitbah sendiri merupakan pengajuan lamaran. Khitbah termasuk penyampaian niat baik dari pihak pria terhadap pihak perempuan. Ini merupakan tahap awal oleh calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah

dihadiri oleh kerabat dekat dari pihak pria terhadap kerabat dari pihak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk meminta persetujuan dari pihak perempuan apakah pinangan dari pria diterima atau tidak.

Khitbah diajukan hanya sekadar menyampaikan maksud dan tujuan dan belum berlaku jika pihak perempuan belum memberikan keputusan. Khitbah ini bisa dilanjutkan kepada acara lamaran jika pihak perempuan sudah menerima pinangan dari pihak pria. Akan tetapi, perempuan juga masih bisa membatalkan jika perempuan tidak menerima lamaran tersebut.⁶³

Adapun dasar Hukum Peminangan/Khitbah Peminangan atau Khitbah bukanlah hal wajib dan bukan bagian dari rukun atau syarat pernikahan. Al-Qur'an dan hadis telah mengatur tentang khitbah, bahkan Peminangan dianjurkan didalam sunnah nabi Muhammad SAW dan ini sebuah etika islam dalam proses melakukan perkawinan.⁶⁴ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, namun juga tidak ditemukan secara jelas tentang adanya perintah maupun larangan mengenai khitbah itu sendiri. Apabila seseorang melangsungkan pernikahan tanpa melakukan khitbah terlebih dahulu, maka pernikahan tersebut tetaplah sah hukumnya, akan tetapi melaksanakan khitbah merupakan kebiasaan adat istiadat dan sarana untuk melaksanakan sebuah pernikahan.⁶⁵

Mempinang mempelai perempuan merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum perkawinan, dengan begitu perempuan yang secara hukum

⁶³ Imam Zudiat, *Hukum Adat Sketsa*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), h. 22.

⁶⁴ Sayyid Muhammad ibn 'Alwi al-Maliki al-Ḥasani, *Seni Berkeluarga Islami, membongkar segudang problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya*, (Nuqthoh: Yogyakarta, 2004), h. 81.

⁶⁵ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Acch*, (Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara. Vol. 6, no. 2. Mei 2020), h. 105.

syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan meminang hukumnya wajib⁶⁶. Diantara syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum meminang ialah diantaranya, perempuan yang ditinggal mati suaminya, dalam artian ia sedang menjalani masa iddah mati dari mantan suaminya, kemudian perempuan yang telah ditalak suaminya baik talak *raj'i* dan sedang dalam masa iddah *raj'i*, lalu perempuan yang dalam masa talak *ba'in* dan sedang menjalani masa iddah *ba'in*, dan terakhir perempuan yang belum menikah.

b. Lamaran

Calon pengantin Arab pria akan mendatangi rumah calon pengantin perempuan dengan membawa seserahan berupa makanan, perabotan, dan perhiasan. Ini merupakan simbol bahwa calon pria telah mampu untuk memberikan nafkah kepada calon perempuan. Barang-barang yang dibawa dapat memberikan makna bahwa akan ada kesejahteraan yang mendatangi mahligai rumahtangga mereka.

c. Malam Pacar (*mappacci*)

Budaya Arab sudah menjadi tradisi di malam menjelang hari pernikahan dengan menggunakan pacar. Pada malam itu seluruh keluarga hadir dari mempelai perempuan baik dari saudara, sepupu dan kerabat terdekat. Pada malam itu pengantin perempuan pacar itu mempelai perempuan dipakaikan henna oleh keluarga terdekat, dengan makna bahwa keluarga telah memberikan restu kepada mempelai perempuan dalam menjaling pernikahan. Henna sendiri digunakan di tangan mempelai perempuan dengan berbagai motif yang menarik.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Ḥaḍiṣ, 2004), h. 30.

Sehingga mempelai perempuan tampak cantik dengan riasan di wajahnya beserta henna yang ada di tangannya.

d. Akad Nikah

Akad nikah bagi calon mempelai pria biasanya dikawal oleh para anggota hadrah marawis ketika menuju rumah pengantin perempuan berada. Hadrah marawis adalah kesenian Arab yang biasa dilantunkan saat Maulid Nabi Muhammad saw ataupun acara pernikahan dan aqiqah. Sambil memainkan rebana dengan mengiringi pengantin pria, saat menuju rumah pengantin perempuan. Biasanya pengantin pria mengambil rute terjauh untuk berjalan ke rumah pengantin perempuan, hal itu sengaja dilakukan agar banyak yang mengiringi pengantaran pengantin pria ke lokasi acara.

Ketika pengantin telah tiba, akad nikah pun segera dilakukan, dengan memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu pria. Disamping itu pembacaan barzanji dilakukan, dilanjutkan dengan khutbah nikah. Setelah khutbah nikah selesai, dilanjutkan dengan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah dari calon mempelai pria kemudian segera ditutup dengan pembacaan doa secara khusyuk untuk mendoakan pasangan suami istri agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁷

e. Jalsah Galwah

Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan istilah Jalsah Galwah, yakni acara kecil-kecilan pada saat siang menjelang sore hari. Acara ini biasanya merupakan acara minum kopi dan makan makanan ringan bersama dengan keluarga untuk mempererat tali silaturahmi.

f. Gambus

⁶⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), h. 11.

Acara gambus paling digemari masyarakat keturunan Arab pada acara-acara suatu pernikahan atau sunatan. Gambus disertai lagu-lagu Arab atau Syair Arab kemudian ditengah keramaian, berdiri para pria menari bersama-sama. Tarian yang biasa dilakukan oleh para pria dinamakan tari zafin. Menariknya tarian ini kaki depan dan belakang saling bertautan ditambah dengan irama tepuk tangan dari penari.

g. Resepsi

Pengantin Arab ketika resepsi mengambil tema ketimuran yang memberikan kesan mewah dan elegan dalam hal menghiasi panggung pengantin. Kemudian hidangan makanan ala timur tengah seperti daging sapi, daging kambing, dan nasi kebuli. Biasanya resepsi pengantin Arab selalu mewah dan meriah karena tamu undangan akan menari bersama dengan mempelai pria dan perempuan yang akan membuat acara resepsi semakin meriah.

h. Unduh mantu

Seperti acara pada umumnya, pernikahan masyarakat Arab juga akan mengadakan 2 kali resepsi. Resepsi pertama dilaksanakan di pihak pengantin perempuan, kemudian resepsi kedua dilaksanakan di pihak pengantin pria inilah yang dinamakan unduh mantu. Acara unduh mantu biasanya hampir sama dengan resepsi, bedanya ialah unduh mantu dilakukan di pihak pengantin pria dan menggelar acara dengan mengundang keluarga, dan kerabat dari pihak pria.

7. Budaya Pernikahan Mandar

Adapun prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian umumnya terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pendahuluan (pra pernikahan), (2) tahapan pelaksanaan (hari pernikahan) dan (3) tahapan sesudah pernikahan.

a. Tahapan Pra-Pernikahan

Dalam penentuan calon bagi masyarakat Mandar, selalu berpatokan kepada empat segi yang mampu menciptakan kerjasama yang baik dan langgeng antara suami isteri demi terwujudnya keluarga sejahtera, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah Mandar disebut “*Appe’ sulapa dimesanna namala , alle’ deang siwaliparri ilalang pamboyangang salama’ salewangang mannannungang lino akhera*.”⁶⁸ (maksudnya, ada empat hal, dan salah satu dapat dijadikan dapat menegakkan kerja sama didalam kehidupan berumah tangga, selamat sejahteradunia akhirat). Adapun keempat segi itu adalah sebagai berikut:

1) Tomapia/Tomala’bi (berbudi pekerti)

Tomapia adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan Tomala’bi adalah bangsawan yang berbudi pekerti luhur. Oleh karenanya, budi pekerti luhur merupakan salah satu pilihan utama dalam pemilihan jodoh, baik lakilaki maupun perempuan.

2) Status Ekonomi

Perilaku dan pengetahuan seseorang dapat kita lihat dari status ekonominya. Sebab, semakin aktif seseorang dalam lapangan pekerjaannya, maka semakin baik pula status ekonominya. Dan semakin dalam pendidikan seseorang, maka semakin mudah ia mendapatkan pekerjaan, sehingga status ekonominya akan membaik.

3) Faktor Keturunan

⁶⁸ Sriesagimoon, *Manusia Mandar*, (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 33.

Faktor inilah yang paling mendasar dalam penentuan calon, karena sistem pernikahan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum ada'puraonro yang bersumber dari atauang (strata sosial dalam masyarakat).

4) Faktor Hubungan Darah

Memilih jodoh berdasarkan hubungan darah atau dari kalangan keluarga sendiri, sangat mempermudah terlaksananya proses pernikahan. Dalam istilah Mandar disebut "*tomesapongne' totammala sipittuleang rumbu a pinna*".⁶⁹ Namun jika dilihat saat ini, penentu calon (dalam hal ini perjodohan) sudah jarang ditemui, dikarenakan para pemuda dan pemudi sudah memiliki calon tersendiri untuk menjadi suaminya. Akan tetapi, dalam hal ini tetap memperhatikan empat segi yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Messisi'

Setelah disepakati perempuan yang akan dilamar, pihak keluarga laki-laki selanjutnya melakukan kegiatan messisi' (bertanya apakah ada jalan), dengan cara mengirim utusan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang dimana utusan tersebut merupakan penghubung bisa atau tidaknya pria tersebut datang melamar gadis tersebut. Pengirim ini dilakukan secara diam-diam, agar tidak diketahui masyarakat sebab keluarga pihak pria akan malu jika maksud lamarannya tidak diterima pihak perempuan.

Pelaksanaan *Messisi'* merupakan kewajiban dari keluarga pihak laki-laki untuk menemui keluarga pihak perempuan guna membicarakan niat atau keinginan seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diidamkan. Keluarga dari pihak laki-laki memberikan kepercayaan satu atau dua orang yang dianggap mampu dan berpengalaman dalam melaksanakan *Messisi'*

⁶⁹ Sriesagimoon, *Manusia Mandar*,, 34-36

tersebut.⁷⁰ Apabila berhasil, maka pihak laki-laki akan mempersiapkan segala hal dalam proses selanjutnya.

c. *Mettumae* (melamar)

Mettumae (melamar) adalah acara selanjutnya setelah tahap *messisi*' berhasil dilaksanakan. Pada tahap ini, akan diutus beberapa orang dari pihak laki-laki yang dianggap mampu bersosialisasi untuk melakukan pelamaran secara terbuka (diketahui oleh masyarakat lain) di rumah mempelai perempuan. Kemudian dari pihak perempuan sendiri akan memanggil kerabat-kerabatnya yang dianggap penting dan mampu dalam bersosialisasi nantinya.

Dalam acara ini akan dibicarakan beberapa hal, diantaranya mengenai berapa uang belanja atau dalam masyarakat Mandar dikenal dengan sebutan *doi'* *balanja*, serta barang-barang lainnya (erang-erang) yang akan dibawa nantinya. Selanjutnya juga akan dibicarakan mengenai tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya. Setelah sudah terjadi kesepakatan dalam pertemuan antara kedua belah pihak, maka para utusan pihak laki-laki kembali kerumah orang tua laki-laki untuk menyampaikan kesepakatan tersebut.

d. *Maccanring* (Pertunangan)

Maccanring adalah kegiatan dimana pihak laki-laki berkunjung ke rumah perempuan dengan membawa *doi'* *balanja* (uang belanja) serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang telah disepakati dalam acara *mettumae*. Kegiatan ini berlangsung meriah karena dihadiri oleh beberapa keluarga dari pihak laki-laki, bahkan anak-anak beserta tetangga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

⁷⁰ Fahmi Massiara, *Mencropng Prospek dan Transformasi Kepariwisataaan Budaya Kabupaten Majene* (Jilid 111; Majene: t.tp, t.th) h. 39.

Adapun jumlah uang yang dibawa pada hari itu ialah tergantung dari kesepakatan, apakah dibawa secara keseluruhan atau sebagian saja dahulu, jika sebagian, maka sisanya akan dibawa ketika acara pernikahan. Dalam tahap ini pula ada istilah *Mattanda Jari* (Peresmian). Pelaksanaan ini merupakan acara dimana pihak kedua orang tua mempelai perempuan akan mengundang keluarga atau kerabat terdekat untuk turut serta hadir bersama-sama pihak perempuan. Dalam acara ini akan ditentukan dan diresmikan segala bentuk yang dibebankan kepada pihak laki-laki termasuk waktu dan tata cara pelaksanaannya dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

e. Melattigi (daun pacar)

Melattigi dalam bahasa Mandar adalah kata kerja memberikan daun pacar kepada calon pengantin. Sedangkan kata *lattigi* artinya daun pacar. Jadi melattigi adalah upacara pemberian daun pacar kepada calon pengantin yang dilakukan oleh para keluarga. Adapun yang mengawali dalam pemberian daun pacar ini adalah Imam, beserta jajaran sistem pemerintahan di daerah tersebut, dan kedua orang tua beserta keluarga/kerabat yang lebih di tuakan

f. Metindor (mengiring pengantin/mengantar pengantin)

Metindor pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam adat pernikahan Mandar yang di maksudkan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki atau pengantin pria ke rumah calon mempelai wanita atau pengantin perempuan. dalam pelaksanaan metindor, calon mempelai laki-laki atau pengantin pria sedang diarak menuju ke rumah calon mempelai pengantin perempuan, di ikuti dari belakang para kerabat dan keluarga dengan membawa erang-erang sesuai kesepakatan. Sebelum masuk kedalam rumah mempelai

wanita, calon pengantin laki-laki akan diberi air minum dan dilempari sedikit beras dihadapannya. Begitu pula rombongannya akan dilempari beras.

g. Nikka (akad nikah)

Nikka atau akad nikah adalah suatu prosesi dimana pengantin laki-laki dihadapkan kepada penghulu yang didampingi oleh wali dari pengantin dan beberapa orang saksi. Sedangkan pengantin perempuan berada di dalam kamar. Prosesi akad nikah ini dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam tanpa meninggalkan adat yang terdapat di daerah tersebut. Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntunan wali atau imam (dalam hal ini penghulu) yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Pelaksanaan Akad Nikah dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah itu.

h. Sirusa'i (menyentuh)

Setelah ijab Kabul selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan istilah *Sirusai'* yaitu pelaksanaan sentuhan pertama terhadap mempelai perempuan. Acara ini tidak langsung dilakukan begitu saja oleh kedua mempelai, melainkan harus melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah diatur secara adat serta dituntun atau dipandu oleh orang tua yang kompeten. Secara umum ada lima mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan *Sirusai'* bagi kedua mempelai, yaitu pertama, kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) duduk bersimpuh dan saling berhadapan. Kedua, tangan ibu jari bagian kanan mempelai laki-laki dan tangan ibu jari bagian kiri mempelai perempuan ditempelkan. Ketiga, kedua mempelai berdiri sambil berpegangan tangan dan menempelkan ibu jarinya satu sama lain sama. Keempat, kedua mempelai duduk kembali lalu mempelai

perempuan bersimpuh mencium tangan mempelai laki-laki. Kelima, mempelai laki menciumi dahi pihak perempuan sambil berdoa.

i. Suyu' (Sungkeman)

Setelah acara *Sirusai'* selesai dilakukan kedua mempelai, kemudian dilanjutkan dengan Sungkeman. Sungkeman tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bentuk rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kedua pasangan suami istri yang baru menikah kepada orang tua yang telah bersusah payah melahirkan, merawat, membesarkan dan hingga tiba waktu menikahkannya dengan melepas tanggung jawab dari orangtuanya dialihkan ke suaminya. Selain itu juga dapat bermakna sebagai bentuk pemberian restu kedua orang tuanya yang sebentar lagi akan memulai hidup baru dalam membina rumah tangga.

j. Situdangan (duduk pengantin)

Pelaksanaan akad nikah tersebut biasanya dirangkaikan dengan pelaksanaan pesta pernikahan sehingga acara tersebut berlangsung cukup meriah. Setelah menjalani proses akad nikah, pasangan pengantin diantar ke pelaminan untuk duduk bersanding dengan maksud agar dapat disaksikan banyak orang. Pesta pernikahan yang diselenggarakan pasca akad nikah tersebut, memberikan kesempatan secara khusus kepada tamu undangan yang datang untuk memberikan doa restu dan ucapan selamat. Pasangan pengantin yang telah berada dipelaminan berdiri menyambut setiap tamu undangan yang datang dengan memberikan ucapan selamat secara bergantian. Tetapi bagi tamu yang datang terlambat, atau datang setelah pasangan pengantin sudah tidak ada dipelaminan, biasanya dipersilahkan masuk kedalam rumah keluarga mempelai,

dan tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan tamu yang datang pada saat pesta masih berlangsung.

8. Konsep dan Dasar Hukum Pernikahan menurut Syariat Islam

Beberapa ulama termasuk Ulama ushul dari golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Ḥazm dan sebagian ahli ushul dari golongan Abu Ḥanifah mengatakan bahwa nikah itu mengandung dua arti sekaligus, yaitu sebagai akad, dan bersetubuh.⁷¹ Nikah yang di nyatakan oleh para fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan. Nikah pada hakikatnya merupakan akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria untuk menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita dan membentuk rumah tangga.⁷²

Kemudian para ulama fiqh menjelaskan bahwa menikah memiliki hukum sesuai dengan kondisi pelakunya. Hukum nikah bisa wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak karna takut terjerumus dalam perzinahan yang haram, maka ia wajib menikah, sunnah ketika nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Haram bagi seseorang ketika yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batinnya kepada istri serta nafsunya juga tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Meskipun ia kaya tetapi tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat. Dan mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan apapun yang mengharamkannya untuk menikah.⁷³

⁷¹ Abū al-‘Ainain Badran, *Aḥkām al-Zawāj wa al-Ṭalāq fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Ta’lif, 2002), h. 18.

⁷² Abū al-‘Ainain Badran, *Aḥkām al-Zawāj wa al-Ṭalāq fi al-Islām*,..., h. 20

⁷³ Al-Sayyid Ṣābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1973), h. 34-36.

Adapun ikhtiar seseorang untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. seperti perzinahan adalah kewajiban yang harus di hindari. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Nūr(24): 33

وَلَيْسَتَعَفُّفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتَبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka.⁷⁴

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu diperhatikan, agar tujuan dalam melangsungkan pernikahan dapat terpenuhi sesuai petunjuk Agama. Sehingga jika di ringkas, terdapat dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi naluri lahir batin dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat tujuan di atas, menurut Imam al-Gazālī dalam kitab Iḥyā yang tertuang dalam fiqih munaqahat bahwa keutamaan dalam melangsungkan pernikahan itu dapat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka), h. 354.

- c. Memenuhi panggilan agama, dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan agar mampu bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷⁵

Adapun tujuan pernikahan menurut syariat Islam adalah untuk mencapai ketentraman hidup, bukan saja ketentraman antara suami dan istri, tapi juga hubungan anak dengan orangtuanya. Apabila dalam pernikahan seorang anak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya, maka sang anak akan mendapatkan ketentraman batin dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, sebaliknya jika awal dibentuknya rumah tangga tidak melalui restu kedua orangtuanya, maka ketenangan dan ketentraman tidak akan didapatkan dalam kehidupan rumah tangganya.⁷⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terlepas dari pernyataan yang terdapat dalam sumber al-Qur'an sebagai penegasan bahwa diantara kebesaran-kebesaran-Nya Dia menciptakan pasangan untuk laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram, kemudian menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dalam hal demikian ini terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang menggunakan fikiran. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lainnya ialah agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara keturunan dan mendidik anak dengan baik, sehingga

⁷⁵ Abdul Rahman Gozali, *fiqh Munakahāt Tujuan Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

⁷⁶ Idrus Alwi al-Masyhūr, *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar hukum Syari'ahnya*, (t.tp: t.th), h 14.

dapat memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab diantara mereka, serta dapat memikul tanggung jawab antara suami istri.⁷⁷

Disamping itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan hubungan/relasi seksual yang diharamkan. Berdasarkan dari hal itu, Allah swt. telah menetapkan aturan serta batasan dalam memberikan jaminan agar supaya pernikahan itu dapat menjadi wadah suci dalam menyatukan diri sebagai pasangan suami istri, sebab pernikahan benar yang dianjurkan berdasarkan nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial.⁷⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanyalah terdiri dari ijab dan qabul saja. Bagi ulama syafi'iyah, rukun nikah terdiri dari calon suami, istri, wali, dua orang saksi sigat (ijab dan qabul). Sedangkan menurut ulama malikiyah, bahwa yang termasuk dalam rukun nikah adalah wali, mahar calon suami-istri, dan sigat.

Sementara yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah mazhab Syafi'iyah, yang menurut Ahmad Rafiq ada lima ketentuan yaitu:

1. Calon suami dengan syarat: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.

⁷⁷ Muhammad Fadil Widhana, *Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang*; Tesis, Pare-pare (Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2022), h. 45

⁷⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 59.


2. Calon istri dengan syarat: memiliki agama meskipun perempuan itu nasrani atau yahudi, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
 3. Wali dengan syarat: laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
 4. Dua orang saksi dengan syarat: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa dan Islam.
 5. Lafaz ijab dan qabul yang merupakan ikrar yang menyaratkan kerelaan dan keinginan dari masing-masing ikatan rumahtangga.
- Adapun syarat-syarat ijab qabul:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami
 - c. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, ataupun terjemahan dari dua kata tersebut
 - d. Ijab dan qabul bersambung
 - e. Ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam haji, umrah, dan ihram.⁷⁹

C. Kerangka Teori Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Selain itu teori kerangka penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi problem pembahasan dari penelitian ini, sekaligus bentuk pemecahan. Untuk memperoleh

⁷⁹ M Ali Asobuni, *Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab: Jurnal* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Penerimaan masyarakat Arab menikahkan anaknya dengan pribumi, sebab berlandaskan beberapa hal, yaitu, Agama, akhlak dan nasabnya. Terkait hukum Islam dalam penelitian ini, diungkapkan didalam al-Hujurat, bahwa sesungguhnya manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Justru perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikannya. Diketahui bahwa asimilasi keturunan Arab, kemudian berkembang menjadi asimilasi sosial budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang sudah bercampur. Begitupun pelaksanaan pernikahan dikalangan masyarakat Campalagian melakukan asimilasi dalam proses adat pernikahan, sehingga budaya yang lama tetap dapat terus terjaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, *method* dan penelitian. *Method* berarti cara, sedangkan penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁰ Metodologi juga suatu sarana utama ilmu pengetahuan yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis.⁸¹ Penelitian ini berguna untuk mengungkap permasalahan yang diteliti yaitu, Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi.

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan istilah (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang berupaya untuk menyingkap hukum yang hidup dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.⁸² Kemudian mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa bentuk wawancara dan gambar dari penelitian.⁸³ Secara sederhana, penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam suatu

⁸⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

⁸² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), h. 62.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

proses penelitian.⁸⁴ Proses analisis data yang digunakan dan diolah dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).⁸⁵

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses eksplorasi tradisi agama dan budaya, kemudian melakukan konstruksi nilai-nilai adat pernikahan pada masyarakat lokal dengan pernikahan budaya arab yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh akurasi data dan keefektifan analisis agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Maka akan digunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Sosio-historis

Pendekatan ini lebih kepada keadaan peristiwa-peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti melakukan pendekatan sosio-historis gunanya untuk lebih mengetahui eksistensi dan sejarah adat pernikahan yang umumnya terjadi serta pendekatan sosio-historis sangat dibutuhkan untuk melacak data-data kronologis tentang perubahan pernikahan adat seiring datangnya Budaya Arab di Masyarakat Kecamatan Campalagian.

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini dilakukan dalam memperoleh analisis mendalam dan memadai, terutama hal yang berkaitan dengan pernikahan budaya Arab yang akan di konstruksikan kedalam nilai-nilai masyarakat lokal di kecamatan Campalagian. Konsep pernikahan budaya yang terdapat di campalagian setiap zaman mengalami perubahan, maka konsep pernikahan budaya Arab yang

⁸⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁸⁵ Vreden Berg, *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, t.th), h. 66.

dikonstruksikan kedalam nilai-nilai social lokal sesuai dengan realitas sosi-kultural Kecamatan Campalagian. Secara filosofis konseptual pernikahan budaya Arab akan di konstruksikan dalam budaya masyarakat Campalagian kemudian mengimplementasikan pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam dalam perkawinan.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma ialah hal mendasar yang dilakukan untuk berfikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas, kumpulan sejumlah asumsi, konsep, atau metode yang berhubungan secara logis dengan mengarahkan cara berfikir seseorang dalam membentuk kerangka kerja dalam sebuah penelitian.⁸⁶

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas nantinya. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup buku-buku, dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan dan hal lainnya.⁸⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun yang termasuk ke dalam data sekunder selain Al-

⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. . . ., h. 49.

⁸⁷ Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, . . . , h. 12.

Qur'an, Hadis dan Undang-Undang adalah buku-buku atau dokumentasi tertulis lainnya.

D. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan dalam mencari informasi terkait penelitian ini yaitu selama 3 bulan yaitu pada bulan April – Juni tahun 2024

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Sulawesi Barat, tepatnya di kecamatan Campalagian. Campalagian sendiri mulanya berasal dari nama suatu daerah di Bone, yaitu daerah Cempalagi⁸⁸ dulu wilayah campalagian masih bernama Tellumpanuae di bawah kekuasaan kerajaan Balanipa, Tellumpanuae terjadi atas dua kata, Tellu berarti tiga, panua, atau wanua bisa diartikan daerah, wilayah, ataupun desa. Sedangkan yang berakhiran-e berfungsi sebagai penegas yang membatasi pengertian kata. Daerah Tellumpanuae ada di Mandar diantaranya daerah Mapilli, Nepo, dan Campalagian.

Sekadar gambaran singkat tentang proses kehadiran penduduk daerah Cempalagi (kerajaan Bone) di daerah Mandar (Kerajaan Balanipa), ketika itu ada seorang Raja Bone yang memiliki anak bernama La Baso yang memangku jabatan raja di gunungya Cempalagi di Bone, bapaknya ialah raja arumpone watampone, suatu waktu Raja Arumpone memerintahkan anaknya mengerjakan sesuatu yang dapat merugikan rakyat La Baso, dengan begitu La Baso tidak menuruti permintaan ayahnya tersebut, maka dari itu La Baso bersama rakyatnya melarikan diri ke Mandar, dan disambut baik oleh Raja Balanipa dan diberikan daerah yang disebut Tellumpanuae yaitu tiga daerah, salah satunya ialah kecamatan Campalagian.⁸⁹

⁸⁸ Terletak di desa Mallari' Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan)

⁸⁹ Abdul Muttalib, *Dialek Tallumpanuae atau Campalagian,*, h. 6-7

Fokus penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Alasan peneliti mengambil daerah ini karna daerah campalagian masih memiliki masyarakat yang berketurunan Arab. Sehingga penulis berinisiatif melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai pernikahan yang dilakukan oleh diaspora Arab di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

F. Pengumpulan Data

Bagian pengumpulan data di bagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan penelitian
 - a) Menyiapkan surat izin penelitian
 - b) Melakukan observasi ke lokasi awal
 - c) Menyusun objek penelitian baik studi pustaka maupun studi lapangan
 - d) Menguji instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
 - a) Melaksanakan observasi lanjutan
 - b) Mengambil dan mengumpulkan data primer, data sekunder dan data penunjang lainnya dari narasumber
 - c) Tahapan Akhir

Data yang sudah dikumpulkan di lapangan atau pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengolahan data;

- 1) Melakukan Penyusunan Penelitian
- 2) Melakukan Analisis Terhadap data yang di peroleh
- 3) Mendeskripsikan Data
- 4) Menyimpulkan Data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁹⁰ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tersebut tidak akan dan mengetahui standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas dan sistematis, mengamati kejadian gerak atau proses tentang fenomena yang dijumpai di lapangan.⁹¹ Observasi dalam penelitian ini akan mengamati secara langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini narasumber yang merupakan Masyarakat keturunan Arab baik dari pihak pria maupun perempuan, lalu Masyarakat Pribumi yang sama-sama berada di Kecamatan Campalagian, serta penerapan pernikahan antara masyarakat Arab dengan masyarakat Pribumi, yang umumnya harus menikah *sekufu'* dalam perkawinan, dalam artian harus ada kecocokan atau persamaan dengan pasangan dalam agama, pendidikan, kekayaan, dan status sosial serta nasab (garis keturunan) jadi tidak heran apabila banyak orang yang bertanya-tanya mengapa masyarakat Arab khususnya golongan Syarifah sulit menikah dengan pribumi itu dikarenakan sebagian dari warga Arab mempertahankan pernikahan *sekufu'* dan menolak perkawinan campuran.

Tetapi terdapat beberapa keturunan Arab di Campalagian menikah dengan anaknya dengan yang tidak *sekufu'* dalam artian pernikahan antara syarifah

⁹⁰Muhammad Ramadhan *Metode Penelitian*, (Cet. I; Cipta Media Nusantara: Bandung, 2021), h. 10.

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2016), h. 230.

dengan pria pribumi di kecamatan Campalagian. Maka peneliti merasa penting mencari sebab dan berusaha untuk menemukan suatu jawaban atas masalah maupun fakta yang terdapat di lapangan. Dari observasi tersebut akan diolah dalam penelitian tersebut sebagai suatu sumber data, pendukung data, data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan, mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang secara responden. Maka dalam melakukan wawancara pengumpulan data terlebih dahulu harus mempersiapkan instrumen penelitian yang akan dilakukan salah satunya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara yang terstruktur ini, maka setiap responden diberi pertanyaan yang kemudian setiap jawaban akan dikumpulkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan atau kejadian peristiwa yang telah lewat, dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya menarik dari seseorang yang berbentuk tulisan. Misalnya catatan harian, buku, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁹²

Dokumentasi merupakan teknik yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun foto-foto dalam dokumentasi sangat dibutuhkan dalam penelitian pada saat pengambilan data pada sampel penelitian.

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 396.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan penataan dengan sistematis catatan guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang akan diteliti dan akan disajikan sebagai temuan dari orang lain. Pengolahan data harus berdasarkan kebenaran data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat efektif yaitu teratur logis serta tidak tumpang tindih.

Penggunaan metode analisis data digunakan agar peneliti dapat lebih paham sempurna terhadap data tersebut, dan kemudian disajikan untuk orang lain terkait dengan apa yang telah diperoleh dilapangan. Adapun tahapan yang akan dilakukan untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari lapangan, maka pencatatannya harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang di dapatkan semakin banyak. Proses ini menjadi penting, sebab terkadang data yang diperoleh belum memenuhi dan masih kurang. Kemudian menambah data yang ada. Setelah itu data yang didapatkan akan direvisi untuk membentuk gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dimaksudkan muntuk memilah jawaban responden, baik hasil itu dari wawancara maupun yang sumbernya dari observasi.⁹³ Berdasarkan

⁹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

hal tersebut peneliti menginginkan penelitian ini lebih sistematis, yang memuat daftar pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang akan diperoleh benar-benar memuat informasi yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya penyajian data yang telah di klasifikasi sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat berbentuk table, grafik, pie chard, pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data ini maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga dapat lebih mudah dipahami. selanjutnya merencanakan kerja berdasarkan pemahaman yang diketahui sebelumnya.

4. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini peneliti mengumpulkan kesimpulan sementara dan dapat dikuatkan dengan menghasilkan kesimpulan yang baru apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti atau fakta yang terjadi dilapangan). Selama penelitian berlangsung kesimpulan juga harus diverifikasi secara langsung. Dalam tahap ini dilakukan kesimpulan kredibel yakni kesimpulan pada temuan awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁹⁴ Kemudian mencocokkan jawaban kepada pembaca terhadap apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁹⁵

I. Uji Keabsahan Data

⁹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 405.

⁹⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), h. 16.

Dalam pengujian keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi⁹⁶ untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. Triangulasi ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk dalam menggunakan informan sebagai alat untuk menguji keabsahan dari sebuah hasil penelitian.⁹⁷ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menguatkan bukti yang telah diambil dari orang yang berlainan. Kemudian selanjutnya peneliti akan memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang lebih akurat.⁹⁸

Peneliti pun melakukan pengujian terhadap informan yang berada di wilayah lokasi penelitian di kecamatan Campalagian, sekaligus mengambil informan dari luar daerah yang dipandang mengetahui seputar masalah fenomena inklusivitas nilai-nilai budaya pernikahan Arab dan pribumi.

⁹⁶ Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Diakses di <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> 22 Oktober 2023

⁹⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2012), h. 203.

⁹⁸ Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet II; Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2011), h. 82.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Tradisi Inklusivitas Budaya dalam Pernikahan Arab dengan Pribumi di Kecamatan Campalagian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, sebagian besar informan mengungkapkan alasan yang mendasari melakukan pernikahan antara Arab dan Pribumi. Diketahui bahwa keputusan dalam memilih pasangan berbeda golongan latar budaya tersebut adalah atas keinginan dan pilihan masing-masing individu. Para informan tersebut memiliki sudut pandang tersendiri dalam memilih dan memutuskan siapa dan bagaimana pasangan hidupnya. Dalam memilih dan memutuskan tentulah para informan tersebut memiliki alasan yang mendasari perilakunya itu, alasan utama yang diungkapkan sebagian besar informan tersebut adalah pengaruh lingkungan, baik lingkungan di dalam keluarga maupun lingkungan pergaulan diluar.

1. Silsilah Sanad Ulama di Campalagian

Sebagai masyarakat yang berlandaskan kekerabatan patrilineal, keturunan Arab Hadrami berusaha menegakkan tradisi kekerabatan tersebut dengan berbagai cara. Kekerabatan dalam hal ini merupakan pranata umum dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Dalam hal ini, perkawinan memegang peranan penting dalam memelihara ikatan dan solidaritas kelompok. Penentuan bentuk kekerabatan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk hukum perkawinan dan pewarisan yang mereka gunakan. Salah satu cara mempertahankan kekerabatan patrilineal adalah melalui perkawinan endogami.⁹⁹

⁹⁹ Dewi Ulya Rifqiyati, *Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta*/ diakses pada tanggal 03 Juni 2024, 11:15

Dipembahasan kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana sejarah awal kedatangan keturunan Arab ke Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sedikit nya ada tiga Marga dari keturunan Arab yang datang ke desa Bonde pada abad ke XIX-XXI adapun penjelasannya yang didapat dari hasil wawancara dari beberapa orang yang mengetahui tentang hal ini adalah sebagai berikut:

1. Marga Al-Mahdaly

Marga Al-Mahdaly merupakan salah satu marga dari keturunan Arab yang datang ke desa Bonde atau berdiaspora ke desa Bonde kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian anak keturunan dari marga ini masih dapat dilihat sampai sekarang tepatnya di desa Pappang dan Bonde. Dari penjelasan Wajidi Sayyadi bahwa beliau menjelaskan mengenai sejarah Awal mula kedatangan dari marga ini ialah sebagai berikut:

Yang pertama ialah Kedatangan Syekh Hasan bin Said Al Mahdaly ini sekitar pada abad ke XIX tahun 1800-san. Kenapa kemudian dikatakan hal demikian karena kedatangan Syekh Sa'id Al Yamani bersama putra putrinya sekitar 1954 atau pertengahan abad ke-XX kemudian Syekh Hasan Yamani dinikahkan dengan putrinya Habib Hasan Al Mahdaly yang bernama Syarifah Munawwarah, sebelum tahun 1900-san Habib Hasan Al Mahdaly sudah ada di Campalagian atau berada di Bonde karena menurut pemaparan atau penjelasan dari ustadz Wajidi Sayyadi yang beliau ketahui anak dari Syekh Hasan Al Mahdaly ini kelahiran tahun 1919 yakni bernama Habib Saleh namun anak pertama dari Habib Hasan ini yang bernama Syarifah Munawwarah dan merupakan istri dari Syekh Hasan Al yamani lahir, jauh sebelum dilahirkannya Habib saleh ini sehingga bisa disimpulkan bahwa Habib Hasan Al Mahdaly berada di Campalagian tepatnya dulu masih disebut Banuang atau yang sekarang

disebut Parappe ialah sekitar tahun 1800-san atau abad ke XIX. Syekh Sa'id Al Yamani datang ke Campalagian tepatnya di desa Bonde 2 kali pada abad XX, sebelum mereka datang ini sudah ada *Sayyid* Hasan Al Mahdaly.¹⁰⁰

Dari keterangan Prof Wajidi Sayadi, mengindikasikan bahwa marga yang pertama kali menginjakkan kaki di daerah Kerajaan Balanipa dan Campalagian adalah marga Al-Mahdaly. Hal itulah yang menyebabkan marga al-Mahdaly masih bertahan sampai sekarang disebabkan pernikahan dengan warga pribumi.

Hal inilah yang disampaikan oleh Habib Mubarak al-Mahdaly, mayoritas di keluarga al-Mahdaly sudah melakukan pernikahan asimilasi dengan warga pribumi. Kebanyakan dari mereka menikahkan anak perempuan syarifah mereka dengan warga pribumi yang memiliki pengetahuan Agama yang baik, dan luas serta berbudi pekerti luhur.

2. Marga Jamalullail

Mandar dikenal dengan perahu Sandeqnya, dikatakan dalam sejarah bahwa suku Mandar adalah suku tertua dan suku paling ulung dalam menampilkan kesenian melaut. Semua nelayan Mandar bertebaran di luar pulau, termasuk Lombok, Sumbawa, Madura, Ngawi, Kalimantan dan sebagainya. Disamping mencari nafkah ditengah laut, mereka juga sering ikut pengajian spritual di luar pulau sulawesi. Dari sinilah awal mulanya pelaut Mandar mengajak salah seorang yang bernama *Sayyid* Alwi Bin Abdullah Bin Sahl Jamalullail.

Sehingga dalam satu forum para nelayan Mandar ini mengikuti pengajian Habib Alwi di lombok dan tertarik. Rasa penasaran mereka mengkrystal sehingga

¹⁰⁰ Wajidi Sayyadi (55), DOSEN IAIN PONTIANAK, Wawancara, Pappang Polewali Mandar, 28 Mei 2024.

ajaran yang indah seperti itu hendak diperkenalkan kepada keluarga dan masyarakatnya di tanah Mandar. Dengan demikian para nelayan Mandar memohon kepada Habib Alwi untuk mengajarkan islam juga di tanah Mandar. Sehingga dari Marga Sahl Jamalullail ini yang pertama datang ketanah Mandar bernama *Sayyid* Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail. *Sayyid* Alwi Bin Abdullah bin Sahl Jamalullail lebih dikenal dengan sebutan Puang Toa (orang yang dituakan/panutan), karena umurnya yang mencapai 99 tahun. *Sayyid* Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail dilahirkan di lasem tahun 1835 M. Ayahnya bernama Habib Abdullah bin Husain bin Sahl dan Ibunya bernama Raden Ayu Habibah, Pati Lasem Al Munawwar.

Semenjak kecil beliau belajar agama pada sang Ayah di tempat kelahirannya. Kemudian diminta sang ayah untuk berangkat ke Hadramaut dan Mekah untuk mendalami ajaran Islam. Setelah kembali dari Hadramaut maka beliau tiba di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta, kemudian kembali ketempat kelahirannya di Lasem. Kemudian selanjutnya *Sayyid* Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail memulai perjalanan dakwah nya ke berbagai daerah termasuk daerah Sumbawa (Nusa Tenggara Timur) dan di daerah Mandar (Sulawesi Barat) hingga kemudian sampai ke Campalagian tepatnya di desa Bonde dan daerah ini juga banyak keturunan dari *Sayyid* Alwi Bin Abdullah Bin Sahl Jamalullail.¹⁰¹

Masyarakat Indonesia Ahli dan gemar dalam melakukan pelayaran tak terkecuali masyarakat Sulawesi termasuk orang-orang Mandar dalam kegemaran dan keberaniannya untuk berlayar ke suatu Daerah untuk Berdagang, hingga pada akhirnya sampai ke Nusa Tenggara Barat (Sumbawa). Sedangkan *Sayyid* Alwi

¹⁰¹ S.Jamalullail Bin Sahl (54), wiraswasta wawancara, Desa Bonde Polewali Mandar,18 Mei 2024.

Bin Sahl disana sedang membina masyarakat setempat melalui pengajian. Hingga pada saat itu hadirilah salah seorang pelaut Mandar (saudagar) dan memperkenalkan dirinya serta menceritakan bagaimana kondisi tanah Mandar pada saat itu dan tidak langsung disetujui dan ditolak, Habib Alwi melakukan sholat istikhroh berkali-kali dan hasilnya diterima. Habib Alwi menyetujui permohonan itu dan berangkat memakai kapal tradisional Mandar bersama para nelayan. Perjalanan berminggu-minggu dari lombok ke tanah Mandar. Pertama kali tiba di tanah Mandar sekitar tahun 1859 tepat di daerah Manjopai.

Karomah Habib Alwi turun ke Imam Lapeo, sehingga beliau sangat berkarisma dan masyhur dengan karomahnya. Sementara sebagian besar ilmu Habib Alwi turun ke anaknya *Sayyid* Muhammad Hasan bin Alwi bin Sahil Jamalullail, dikenal “Puang Lero”. Puang Lero dan Imam Lapeo adalah murid Habib Alwi yang handal, ulama besar tanah Mandar yang tidak akan terlupakan oleh sejarah. Keduanya adalah “passippiq” pengawal setia Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamalullail. Perjalanan dakwah Habib Alwi sangat intens dan terbilang cukup efektif. Beliau menjalankan tugas dakwahnya dengan nuansa tarekat dan tasawuf, khususnya aliran tarekat ba’alawi. Tarekat ba’alawi dikatakan aliran tarekat yang khusus untuk para keluarga/keturunan Nabi Muhammad, masyarakat mengenalnya dengan sebutan habaib. Karena melalui pendekatan tasawuf Habib Alwi menyampaikan Islam dengan sangat sejuk dan damai. Semua ajaranajarannya termanifestasikan sebagai Rahamatan Lil Alamin, Mandar menyebutnya “Pe’guruan Maindon Issi”

Sementara Imam ke-3 masjid manjopai dikenal warga sebagai “Imam messung” bahasa indonesianya “Imam yang keluar” mengapa demikian? Karena imam ke-3 ini meminta Habib Alwi untuk menjadi imam di masjid manjopai, sementara dirinya diwakafkan untuk berdakwah keluar daerah setelah menerima

pelajaran-pelajaran dari Habib Alwi. Setelah amanah dijalankan dari Imam masjid, Habib alwi melanjutkan berdakwah di Pambusuang, daerah lainnya yang dikunjungi adalah Campalagian Desa Bonde sekitar tahun 1898. Ketika *Sayyid* Alwi Bin Sahl bersedia untuk melanjutkan dakwahnya ke tanah Mandar bersama saudagar tersebut. *Sayyid* Alwi Bin Sahl tiba di Mandar di pelabuhan di Manjopai. Pada waktu itu yang menjadi Imam pertama disana di Masjid Manjopai adalah H. Kaisah, yang bergelar Haji Kapping dari tahun 1859-1900 M. *Sayyid* Alwi Bin sahl ini didalam perjalanannya di Mandar beliau memiliki rute perjalanan dakwah di beberapa daerah di Mandar hingga sampai ke Campalagian.¹⁰²

Sayyid Alwi Bin Abdullah Bin Sahl Jamalullail datang ke Campalagian tepatnya di Desa Bonde pada sekitar tahun 1898 M atau akhir abad ke-XIX. Beliau mengembangkan ajaran Islam di Campalagian juga sering masuk ke daerah pegunungan tempat dimana orang-orang masih memiliki kepercayaan tentang kepercayaan terhadap benda-benda gaib dan sering ditemani oleh Maraqdia Daenna Petti dan Syekh Muhammad Thahir (Imam Lapeo) untuk melakukan atau menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut.¹⁰³ Syekh Muhammad Thahir atau Imam Lapeo ini nama aslinya adalah Jumaihin Namli, kemudian diganti Oleh *Sayyid* Alwi Bin Sahl Jamalullail dengan nama Muhammad Thahir. Pernah suatu ketika *Sayyid* Alwi Bin Sahl Jamalullail mengajak murid-muridnya termasuk Imam Lapeo untuk berkhawat (mengaingkan diri dari khalayak ramai) di suatu tempat.

¹⁰² S.Jamalullail Bin Sahl (54), wiraswasta wawancara, Desa Bonde Polewali Mandar,18 Mei 2024.

¹⁰³ S.Jamalullail Bin Sahl (54), wiraswasta wawancara, Desa Bonde Polewali Mandar,18 Mei 2024.

Dari sekian murid-murid nya itu, Imam Lapeo satu-satunya yang dapat bertahan menerima ujian Yang muncul pada saat khalwah, maka *Sayyid* Alwi Bin Sahl Jamalullail berkata kepada Imam Lapeo bahwa anda telah lulus, segala ilmu dzohir dan hakikat ada pada anda dan kita bersaudara dunia akhirat. Adapun bukti bahwa *Sayyid* Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail datang ke Campalagian Tepatnya desa Bonde ialah keberadaan makamnya yang Ada dalam masjid raya Bonde, kenapa kemudian makamnya berada dalam masjid karena masjid direnovasi dan di perluas.

3. Marga Al-Siraj

Marga lain yang saat ini berada didaerah Campalagian tepatnya didesa Bonde adalah Marga Al Siraj karena jumlahnya tidak sebanyak marga bin Sahl Jamalullail atau marga yang lainnya, bahkan menurut informan (S.Usman Abbas Al-Siraj) yang merupakan anggota marga Al-Siraj badapun penjelasan beliau ialah sebagai berikut: Ia mengatakan bahwa hanya dia dan saudara-saudaranya dan ayah nya yang memiliki nama Al- Siraj. Sisanya tidak tahu bahwa ada orang lain selain dari keluarga mereka. Sebaran keluarga sepengetahuan S.Usman Abbas selaku kepala desa Bonde berada di wilayah bugis. Al- Siraj berasal dari kakeknya yang bernama Ali Al-Siraj. Pertama ia melakukan rute dakwah didaerah bugis, kemudian dia datang ke bonde. Dia telah menikah disana dan memiliki anak. Kemudian, di Bonde, ia sendiri menikah dengan seorang warga bernama Sitti Dawiyah dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama *Sayyid* Abbas Ali Al-Siraj diperkirakan sekitar tahun 1920. Kedatangannya masih lama setelah kedatangan bangsa Arab tadi. Al- Siraj juga seorang Arab dari Yaman.¹⁰⁴

Selain itu S Usman Abbas selaku kepala desa Bonde mengatakan:

¹⁰⁴S. Usman Abbas Ali Al-Siraj 51), Kepala Desa Bonde, wawancara, Polewali Mandar 18 Mei 2024

“Bahwa selama ini dalam pernikahan Arab dan Pribumi di Desa Bonde Kec. Campalagian ini belum pernah ada terjadi perselisihan yang mengarah ke ranah hukum, sebab hal itu masih bisa di selesaikan secara adat dan kekeluargaan dari kedua belah pihak. Pernikahan semacam ini masih bisa ditemukan dikalangan Ba’alawy dan pribumi di daerah ini. Kemudian keluarga kami dari fam siraj juga biasa melakukan pernikahan dengan pribumi, itu adalah hal yang lumrah.”¹⁰⁵

Husen mubarak juga menjelaskan sedikit mengenai alasan kedatangannya marga Al-Siraj ke Campalagian. Kedatangan Ali Al-Siraj hingga di Mandar dengan alasan syar Islam. Tekadnya untuk melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia juga diperkuat oleh penentangannya terhadap keputusan raja selama berada di negaranya dan adanya pemberontakan disana sehingga banyak dari keturunan Arab yang kemudian melakukan perjalanan atau berdiaspora ke berbagai belahan dunia.¹⁰⁶

Alasan lain memilih Campalagian Khususnya di Bonde, adalah karena banyak yang bisa berbahasa Arab di daerah tersebut yang tentunya tempat ini merupakan salah satu bidang untuk mempelajari kitab kuning atau yang biasa disebut dengan kitab gundul. Jalur kedatagan lainnya adalah dengan menikahnya *Sayyid* Miswar Al-Siraj dengan Farhana binti muhsin Al-Attas, cucu puang Bela, yang tak lain adalah adik *Sayyid* Mengga (Puang Mengga). Konon *Sayyid* Al-Siraj itu adalah kemanakan dari *Sayyid* Abbas Ali Al-Siraj yang juga memiliki keturunan di Bonde Kecamatan Campalagian.¹⁰⁷

Adapun terjadinya proses asimilasi antara masyarakat lokal, yang dimana disini merupakan proses sosialisasi dalam sebuah masyarakat untuk

¹⁰⁵ . Usman Abbas Ali Al-Siraj 51), Kepala Desa Bonde, wawancara, Polewali Mandar 18 Mei 2024

¹⁰⁶ Habib Husen Mubarak (54), wiraswasta, wawancara, Pappang Polewali Mandar 30 Mei 2024.

¹⁰⁷ <http://jaringansantri.com> meneleusuri-jejak-dan-genealogi-annangguru-di-mandar, 30 Mei 2024

mengidentifikasi diri sebagai bagian dari satu bangsa Indonesia yang mayoritas. Dalam kehidupan sosial-budaya yang beraneka ragam di masyarakat tentu bukan menjadi penghalang untuk terwujudnya proses asimilasi di dalamnya. Salah satu hal yang penting untuk dapat berasimilasi yaitu adanya sikap toleransi dan simpati demi terwujudnya integrasi sosial.¹⁰⁸

Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab dan masyarakat lokal terjadi melalui perkawinan dan melalui budaya antar golongan minoritas Arab dengan golongan mayoritas masyarakat Pribumi. Konsep asimilasi pada umumnya dikaitkan dengan masalah pernikahan antar golongan etnis dalam rangka hubungan beberapa golongan. Asimilasi sebenarnya memiliki arti yang luas. Milton Gordon, seorang ahli sosiologi Amerika merincikan konsep ini dalam lima macam asimilasi yang terkait satu sama lain yakni:¹⁰⁹

- a. Asimilasi kebudayaan atau perilaku (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi pernikahan (amalgamasi) yang bertalian dengan pernikahan antargolongan secara besar-besaran.
- c. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tidak adanya prasangka
- d. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tidak adanya diskriminasi.

Secara asimilasi yang digunakan adalah pernikahan yang terjadi antar masyarakat campalagian dengan keturunan Arab. Proses asimilasi juga dapat terjadi bila adanya factor-faktor yang mendukung seperti:

- a. Adanya sikap toleransi budaya

¹⁰⁸ Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, h. 224.

¹⁰⁹ Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, h. 175.

- b. Pernikahan campuran (amalgamation)
- c. Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang
- d. Sikap menghargai orang asing dan budayanya

Sementara itu dalam aspek budayanya, terdapat dua hal yang menonjol, yaitu *uang pannaik* dan pagelaran kesenian Arab. Adapun penyebutan dalam masyarakat keturunan Arab. Penyebutan dalam masyarakat keturunan Arab disebut uang belanja, sedangkan di budaya bugis disebut *uang pannaik*. Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto proses asimilasi akan timbul jika terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Terdapat perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama
- b. Masyarakat dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama
- c. Kemudian masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing sehingga terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan diantara kelompok-kelompok itu.

Hendropuspito mengatakan bahwa proses terjadinya asimilasi disebabkan karna:¹¹¹

- a. Perbedaan Agama dan kepercayaan
- b. Unsur ras dan warna kulit yang jauh berbeda antara suku yang satu dengan yang lain misalnya ras kulit putih, hitam, dan sawo matang

¹¹⁰ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta, Kencana: Kencana, 2004), h. 62

¹¹¹ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, h. 62-63.

terbukti masih menimbulkan politik rasialis seperti di daerah Afrika Selatan bahkan di bagian Amerika Serikat

- c. Kemudian faktor psikologis, khususnya sikap superior tetap dipertahankan oleh golongan etnis yang merasa dirinya lebih tinggi daripada golongan yang lain.

B. Konstruksi Hukum Islam terhadap budaya Pernikahan Arab dengan Masyarakat Pribumi

Pada dasarnya setiap budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi, pewarisan nilai dari para leluhur mereka kepada generasi berikutnya selalu dilaksanakan dan dikaji kembali seiring dengan terjadinya perubahan di masyarakat. Dilaksanakannya nilai budaya yang ada merupakan sebuah bukti yang diakui oleh masyarakat yang menganut nilai tersebut, karena manusia merupakan individu yang kreatif dalam menciptakan dunia dan kebudayaan mereka yang kemudian diakui keberadaannya secara sah oleh kelompok yang menganutnya, dan nilai tersebut akan terus mengalami reproduksi serta tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan pada setiap generasinya.

Walaupun nilai budaya yang ada di masyarakat atau suatu kelompok tersebut telah mapan dan terjaga kesakralannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya sedikit pergeseran pada nilai yang telah mapan dan hal itu merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dihindari karena sejatinya manusia memiliki sifat evolusionisme. Terjadinya perkembangan dan pergeseran nilai yang diwariskan oleh para leluhurnya disebabkan oleh adanya proses sikap yang semakin berkembang dan berubah pada generasi selanjutnya, serta adanya perbedaan pola komunikasi dan belajar yang turut mempengaruhi pola pikir mereka sehingga menyebabkan terciptanya rekonstruksi nilai dalam

memaknai kekufu'an pada sistem perkawinan komunitas keturunan Arab di Campalagian.

Bagi Masyarakat Mandar adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sarat akan dengan makna yang sepatutnya dijadikan sebagai prinsip kehidupan yang dapat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam adat pernikahan masyarakat Mmandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Keberadaan adat pernikahan ini tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya adat diadakan. Akan tetapi adat ini sudah menjadi warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat selama berabad-abad. Dan budaya tersebut masih merka jalankan hingga saat ini sebagaimana mestinya.

Adat sendiri merupakan identitas masyarakat yang mencerminkan tentang cara pandang dan berperilaku dalam setiap pergaulan masyarakat pada umumnya, sebab dapat menjadi pedoman dan patokan dari seluruh pikiran, perbuatan, dan tingkah laku yang diwujudkan.

Pernikahan adat dalam masyarakat Campalagian dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Itulah sebabnya hukum Islam menganjurkan pernikahan yang diyakini sebagai bentuk pengabdian yakni beribadah kepada Allah Swt., selain itu pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw., itulah sebabnya pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan suci, sehingga masing-masing pihak yang melaksanakan pernikahan akan memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt, serta mempunyai kehormatan dalam masyarakat.

Budaya dan tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan, yang diliputi oleh pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Dengan demikian, budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik dari segi materil, maupun non materil. Sebagian besar ahli yang memaknai kebudayaan seperti ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pengambilan keputusan oleh Arab syarifah ini memiliki alasan tersendiri, dan alasan tiap-tiap syarifah ini berbeda, namun secara garis besarnya adalah karena faktor lingkungan yang memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan itu. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang heterogen dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan campuran, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan diluar kelompok intern yang mengubah sudut pandang individu.

Diketahui bahwa keterlibatan keluarga telah memberikan andil pengaruh pada keputusan syarifah, namun bagi sebagian syarifah keterlibatan keluarga merupakan sesuatu yang terlambat, sebagian syarifah ini menganggap tidak ada kedekatan sebelum adanya rencana pernikahan, barulah setelah terdengar rencana menikah para keluarga turut andil. Disamping itu ada pula syarifah yang berada pada lingkungan keluarga yang teguh memelihara norma budaya arab, namun

¹¹² Elly M, Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 28.

keputusan mengambil keputusan itu berdasarkan sudut pandang yang berlainan dengan sebagian besar kelompoknya.

Proses penerimaan dari pihak keluarga tersebut berdasarkan aturan budaya arab yang menginginkan terwujudnya pelestarian keturunan. Masing-masing keluarga yang ada pada penelitian ini, memberikan reaksi tidak setuju, penolakan, kemarahan, tidak menghadiri saat acara pernikahan berlangsung, hingga memutuskan tidak terjalin lagi hubungan kekerabatan.

Masyarakat Campalagian adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Campalagian adalah tradisi *mappacci* yang sangat erat dengan proses pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Campalagian yang hampir setiap pernikahan yang terjadi.

Mappacci di artikan membersihkan diri, baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Hal ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya. *mappacci* dilaksanakan pada saat malam hari.¹¹³

Sedangkan di tradisi budaya pernikahan Arab, ada yang disebut malam pacar. Malam pacar merupakan sebuah tradisi turun temurun yang wajib dilakukan oleh calon pengantin Arab wanita. Menggunakan pacar merupakan tradisi mempelai wanita Arab. Menjelang pernikahan calon mempelai wanita Arab akan berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat wanitanya pada saat malam pacar untuk diberikan henna. Pemakaian henna oleh keluarga

¹¹³ Abd Rahman, Adat-Perkawinan-Bugis, <http://www.scribd.com/doc/49374883>. (di akses 31 Mei 2024)

memiliki makna bahwa keluarga dari pihak wanita telah memberikan restu kepada calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan.¹¹⁴

Perkawinan merupakan anjuran Allah Swt yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam Q.S al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dalam pemilihan jodoh, tidak berbeda dengan masyarakat adat pada umumnya, dalam lingkungan Arab, yaitu *ba'lawi* dan *masyayikh*, kriteria memilih jodoh diperhitungkan unsur, bibit, dan bobotnya. Sebelum acara khitbah dilaksanakan, orangtua kedua belah pihak melaksanakan seleksi. Fungsi silsilah inilah yang menentukan kecenderungan bagi kalangan *sayyid* untuk menikahkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan kerabat dekat, meski beda marga. Adat pernikahan yang ideal menurut kalangan sayid adalah antara seorang pria dengan gadis anak saudara wanita ayah (bibi), dan ini berdampak menjadi perkawinan *fam*.

Masyarakat keturunan *sayyid* berkeyakinan bahwa mereka tidak boleh menikah dengan siapapun di luar masyarakat Arab, apalagi wanita. Keyakinan itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, aturan ini menjadi budaya para keturunan *sayyid* dalam menentukan jodoh anak perempuannya. Masyarakat Alawiyyin masih memegang teguh kesucian dan eksistensi keturunan para *sayyid*. Hal ini sangat mengakar kuat dalam kehidupan

¹¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

sosial budaya sehari-hari. Salah satunya adalah fenomena bagaimana kaum Alawiyyin berusaha mempertahankan model perkawinan atau pilihan perkawinan yang mereka yakini sejak nenek moyang mereka. Pola perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh budaya, kehidupan sosial sehari-hari dan terutama kepercayaan yang menjadi landasan utama keberadaan masyarakat yang disebut *sayyid*¹¹⁵

Para sayid yang datang ke Indonesia tanpa membawa istri mereka. Menurut adat mereka, *syarifah* tidak diperbolehkan meninggalkan kampung halamannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarifah yang keturunan Hadramaut. Kondisi demikian yang membuat bagi para sayid untuk menikah dengan perempuan setempat.

Perlu diketahui bahwa larangan perkawinan syarifah dengan non-sayid berlaku sejak mula datangnya para sayid dari Hadramaut ke Nusantara. Hal ini pula yang dikatakan oleh Muhammad Hisyam, bahwa sistem patrilineal dipertahankan oleh masyarakat *sayyid* dengan legitimasi Agama, bahwa yang dapat menurunkan derajat sayid hanyalah pihak laki-laki saja, oleh karenanya boleh mengawini perempuan Jawi (penduduk asli), sedangkan perempuan syarifah tidak boleh menikah dengan laki-laki Jawi (penduduk asli). Ketentuan tersebut adalah kemutlakan yang berlaku sejak kedatangan sayid yang pertama hingga sekarang.¹¹⁶ Akibat dari pelarangan ini, akan berdampak berat dan menyisakan penderitaan panjang bagi pelakunya.

Seorang *sayyid* memiliki kebebasan dalam memilih calon pasangannya, berbeda dengan perempuan *syarifah* yang harus menikah dengan sekufu' nya atau

¹¹⁵ Abd.Asis, *Pola Perkawinan Islam Alawiyyin di Kabupaten Maros*/ diakses pada tanggal 03 Juni 2024, 11:17

¹¹⁶ Muhammad Hisyam, "*Sayyid-Jawi, Studi Kasus Jaringan Sosial di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, In Mukhlis and Robinson, Kathy (eds), Agama dan Realitas Sosial*, (Ujung pandang: Lembaga Penerbitan Unhas, 2012), h. 4-5

menikah dengan golongan yang sama dengan mereka yakni seorang laki-laki keturunan Habaib atau yang sedarah dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang syarifah tidak menikah dengan laki-laki yang sama golongannya, itu akan berdampak pada keturunan keturunan (Nasab) hal ini disebabkan karena masyarakat Arab umumnya menganut sistem Patriarki dimana sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mengontrol peran kepemimpinan politik, otoritas moral, maupun hak-hak sosial¹¹⁷

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai sistem pemilihan jodoh komunitas *sayid*, dimana seorang *syarifah* dibatasi pergaulannya demi mengantisipasi agar mereka tidak menjalin hubungan yang dekat bahkan sampai jatuh hati dengan seorang laki-laki non sayid yang kemungkinan besar akan membuat mereka melanggar aturan dalam komunitas Arab. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, terkadang orangtua *syarifah* telah melakukan perjodohan sebelum anaknya mencapai usia matang untuk menikah dan memingitnya hingga waktu pernikahannya tiba, meskipun berada dalam kurung waktu yang cukup lama.

Menurut Jumhur Ulama, konsep *kafa'ah* adalah bahwa kafaah diukur dengan agama dan akhlak, bukan dengan keturunan, bisnis, kekayaan atau hal spesifik lainnya.oleh karena itu dalam hal ini laki-laki berhak menikahi perempuan manapun, sekalipun ia bukan keturunan orang terhormat. Manusia pada hakikatnya memiliki nilai kemanusiaan yang sama, dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari yang lain di hadapan Allah SWT, kecuali ketaqwaannya

¹¹⁷ M.Ridwan,H.Hasan, *Perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Dcsa Pambusuang kabupaten Polewali Mandar* /diakses pada tanggal 21 Mei 2024, 01.37

kepada Allah, dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada manusia lainnya.¹¹⁸

Kafa'ah dalam perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan sebagai pemegang hak. Sehingga apabila perempuan tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, ia berhak untuk menolak atau berhak tidak memberikan izin kepada walinya untuk dikawinkan. Namun, pemegang hak *kafa'ah* tidak hanya dipegang oleh perempuan. Hak penentuan *kafa'ah* juga berada pada wali yang akan mengawinkan. Oleh karena itu, jika anak perempuan akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali diperkenankan untuk mengintervensi perempuan tersebut.¹¹⁹

Kafa'ah bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'* dikatakan:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

Artinya:

“Al-Kafa'ah yang dimaksud dengan al-kafa'ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Dalam syariat Islam, kafa'ah diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya.”¹²⁰

Dalam syariat Islam, *kafa'ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya.

¹¹⁸ M.Zainudin Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta) /diakses pada tanggal 19 Januari 2023,01.44

¹¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140-141.

¹²⁰ Musthafa al-Bugha *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'i*, Juz IV, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 43.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Dalam kitab *Fath Waḥb bi Syarhi Minhāj al-Ṭalāb* dikatakan:

فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَالِيِّ فَالْهُمَا
إِسْقَاطُهَا

Artinya:

“Pasal tentang kafaah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.”¹²¹

Dari pernyataan di atas bisa kita pahami bahwa kafaah merupakan hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri. Meski demikian, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan kondisi calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan tetap sah diberlangsungkan.

Standar *kafa'ah* biasanya ditentukan oleh kedudukan atau status sosial si perempuan. Sehingga, laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan setidaknya harus memiliki kedudukan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Apabila pihak perempuan menerima kekurangan laki-laki tadi, maka hal ini tentu tidak menjadi masalah. Namun, masalah bisa saja timbul apabila laki-laki yang mengawini perempuan tadi memiliki kedudukan status sosial yang lebih rendah dari perempuan tersebut.

Sehubungan dengan itu, banyak di antara ulama fikih yang memiliki pandangan berbeda mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan pandangan ini meliputi apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam perkawinan ataupun tidak.

¹²¹ Zakaria al-Anṣārī, *Fath Waḥb bi Syarhi Minhāj al-Ṭalāb*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 47.

Jumhur ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafa'ah* bukanlah bagian dalam syarat perkawinan dan *kafa'ah* hanyalah keutamaan dalam melangsungkan perkawinan. Disisi lain ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Sehingga pernikahan bisa dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*.¹²²

Terdapat dua pendapat besar dari ulama kontemporer Indonesia mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Pendapat pertama dari ulama kontemporer sebagaimana yang difatwakan dalam buku Fiqh Klenik yang menyebutkan bahwa perkawinan Arab khususnya bagi wanita bermarga Arab tidak boleh dilaksanakan apabila calon mempelai laki-laki dari wanita tersebut adalah warga yang bukan keturunan Arab. Namun, larangan ini khusus diberlakukan kepada wanita syarifah yang menikah dengan laki-laki yang bukan satu golongan dengan mereka.¹²³

Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinannya dianggap batal walaupun keduanya sama-sama tidak terpaksa dan mau untuk menikah. Adanya penolakan ini didasarkan kepada aturan nasab yang ada, dimana nasab kemuliaan seorang wanita khususnya seorang syarifah tidak akan dianggap sempurna jika melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak setara dengan dirinya. Walaupun begitu, fatwa di atas memberikan kelonggaran bagi pelaksanaan perkawinan perempuan syarifah yang menikah dengan laki-laki yang tidak setara denganya. Di antara kelonggaran tersebut adalah apabila ada

¹²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 141.

¹²³ M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)* (Kediri: Mitra Gayatri, 2004). h. 50

persetujuan antara wali dan juga calon mempelai wanita dengan perkawinan tersebut.

Selain itu, perkawinan antara syarifah dengan laki-laki yang tidak syarif ataupun tidak berketurunan Arab boleh dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan. Meskipun ada pelonggaran berdasarkan fatwa dalam buku tersebut, namun faktanya adat seperti pelarangan syarifah bahkan perempuan keturunan Arab non syarifah yang menikah dengan laki-laki dengan yang tidak golongan *sayyid* ataupun yang tidak bermarga Arab jarang ditemukan.¹²⁴

Selanjutnya adalah pendapat dari Syekh Ahmad Surkati selaku ulama kontemporer dari organisasi Al Irsyad Indonesia mengenai *kafa'ah* perkawinan. Pendapat yang dijadikan fatwa ini timbul atas jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Said Sungkar. Pertanyaan tersebut mengenai kebolehan seorang syarifah dikawinkan dengan pria yang bukan alawiyyah. Lantas, jawaban beliau adalah “boleh berdasarkan hukum Syara’ yang adil”¹²⁵

Pernyataan beliau yang dianggap kontroversial ini menimbulkan banyak perdebatan antara dua komunitas Arab Hadrami yaitu Jami’atul Khair juga Al Irsyad. Perdebatan ini terjadi karena jawaban yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati bukanlah jawaban yang diharapkan oleh komunitas Jami’atul Khair yang berpendapat akan larangan perkawinan Arab bagi perempuan Arab khususnya syarifah yang menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan alawiyyin bahkan yang tidak bermarga Arab.¹²⁶ Melihat karena meluasnya

¹²⁴ M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)* h. 51.

¹²⁵ Alirsyad Alislamiyyah, “Ahmad Surkati Al-Irsyad Dan Muhammadiyah - Alirsyad Alislamiyyah,” <https://www.alirsyad.or.id/ahmad-surkati-al-irsyad-dan-muhammadiyah/>, diakses 03 Juni 2024.

¹²⁶ A. Rahmayani Samfirna, “Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943,” <https://medium.com/> (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018), <https://medium.com/arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576c1b6bf>.

permasalahan *kafa'ah* yang ada, golongan Irsyadi mempertanyakan perihal alasan apa yang menjadikan mereka (Jami'atul Khair) harus diistimewakan dalam perkawinan. Sehingga akibat fatwa inilah, golongan Irsyadi melakukan pelurusan perihal muamalah termasuk perkawinan. Syekh Ahmad Surkati pada akhirnya memberikan pemahaman mengenai *Kafa'ah* sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah. Namun sayangnya, usaha ini justru lebih mendapat tentangan dari golongan alawi.¹²⁷

Pendapat Syekh Ahmad Surkati mengenai *kafa'ah* menjadi lebih luas. Beliau mengatakan bahwa pandangannya mengenai *kafa'ah* harus sesuai dengan keadilan juga persamaan antar kaum muslim (musawah). Ia berlandaskan kepada dalil Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan berdasar pada ayat di atas lah, beliau memaparkan pertimbangan atas persamaan manusia. Beliau menyatakan bahwa manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Ataupun perbedaan karena darah juga daging manusia. Justru perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikannya. Setiap anak yang lahir dari orang yang baik sekalipun bisa menjadi tidak baik, penakut, serta buruk perangainya

¹²⁷ Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Surkati (1874-1945) Pembaharuan & Pemurnian Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 87

ataupun sebaliknya. Maka jelas sudah, bahwa tidak ada alasan untuk merasa mulia terkait nasab yang ada.¹²⁸

Tabel 1.2

Kafa'ah menurut Ulama Mazhab

No	Ulama	Unsur <i>Kafa'ah</i>
1.	Hanafiyah	<ul style="list-style-type: none"> a. Nasab b. Islam c. Profesi d. Kemerdekaan Dirinya e. Keagamaan f. Kekayaan
2.	Malikiyah	<ul style="list-style-type: none"> a. Keagamaan b. Bebas dari cacat fisik
3.	Syafi'iyah	<ul style="list-style-type: none"> a. Nasab b. Keagamaan c. Kemerdekaan diri d. Profesi
4.	Hanabilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Keagamaan b. Profesi c. Kekayaan d. Kemerdekaan diri e. Kebangsaan

¹²⁸ A. Rahmayani Samfirna, "Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943," <https://medium.com/> (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018), <https://medium.com/arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576c1b6bf>.

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, jumbuh sepakat bahwa unsur keagamaan merupakan bagian daripada kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Ulama yang sepakat kebanyakan tidak memasukan unsur agama dalam *kafa'ah* sebagai syarat perkawinan. Justru, hal ini dijadikan sebagai keutamaan apabila dibandingkan dengan unsur-unsur *kafa'ah* lainnya.¹²⁹ Konsep *kafa'ah* diukur dengan agama dan akhlak, bukan dengan keturunan, bisnis, kekayaan atau hal spesifik lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini laki-laki berhak menikahi perempuan manapun, sekalipun bukan keturunan terhormat, sebab manusia pada dasarnya mempunyai nilai kemanusiaan yang sama, dan tidak ada manusia yang lebih mulia daripada yang lain di hadapan Allah SWT, kecuali ketaqwaannya kepada Allah, dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada manusia pada umumnya.¹³⁰

Kafa'ah pada dasarnya harus diperhatikan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, karena hal ini bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan juga kebaikan dalam perkawinan itu. Pentingnya *kafa'ah* membuat seseorang untuk tidak mengabaikannya, karena tanpa adanya perhitungan *kafa'ah* perkawinan, rumah tangga yang dijalani akan penuh dengan kedukaan. Jawaban informan di atas membuktikan bahwa suatu kenyataan menyebabkan seseorang membuat kriteria sendiri sesuai dengan ukuran dan moralnya masing-masing.

¹²⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 142-143

¹³⁰ M.Zainudin Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta) /diakses pada tanggal 03 Juni 2024,01.44

Persoalan di atas sangat penting dalam perkawinan guna membina keharmonisan keluarga dan juga sosial kemasyarakatan. Walaupun demikian ada beberapa perbedaan ulama mengenai apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam suatu perkawinan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan termasuk bagian dari syarat suatu perkawinan. Disisi lain, keberadaanya sangat penting sebagai penunjang keharmonisan. Agama Islam sebagai pedoman hidup umat muslim tidak mengarahkan seorang wanita dipasangkan dengan laki-laki yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya terpendang tidak baik, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, konsep *kafa'ah* yang diutarakan di atas sangat logis dipertimbangkan oleh masing-masing pihak keluarga. Hal ini karena perkawinan tidak hanya berdampak kepada kedua pasangan itu saja, melainkan juga kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini keluarga.

Pada umumnya perkawinan adalah hal mendasar bagi manusia sebagai suatu kebutuhan. Pentingnya perkawinan mengakibatkan adanya aturan hukum baik dari sisi syariah ataupun hukum nasional. Walaupun demikian, aturan yang ada terkadang sulit direalisasikan, khususnya ketika wanita keturunan Arab akan menikah dengan laki-laki yang tidak berasal dari keturunan Arab. Setidaknya hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang sudah penulis paparkan pada sub-bab sebelumnya. Namun dibalik itu semua, para informan juga memberikan beberapa pernyataan terkait konsep perjodohan dan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kufu dalam perkawinan sangat penting. Bagi warga keturunan Arab, perihal kufu adalah perihal adat atau budaya mereka yang sudah turun temurun masih berlaku hingga sekarang. Walaupun ada beberapa warga keturunan Arab yang sudah mulai meninggalkan adat atau budaya ini. Sekufu atau kesetaraan paling utama yang dimaksudkan oleh informan adalah kesetaraan dalam hal agama. Hal ini sudah tidak bisa

dibantah kembali, mengingat Hadits Rasulullah SAW., menjelaskan hal utama dalam perkawinan adalah agama.

Penulis menyimpulkan bahwa syarifah memiliki beberapa persyaratan yang ketat dalam hal larangan menikah dengan pribumi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak dianggap sekufu'
- b. Merusak atau memutus nasab Rasulullah
- c. Menganut sistem Patriarki
- d. *Kafa'ah* dianggap sunnah dalam perkawinan menurut beberapa ulama Tetapi larangan ini tidaklah mutlak, karena *kafa'ah* bergantung pada izin dan ridha dari seorang wali atau wanita yang akan menikah.

Adapun bagi golongan keturunan Rasulullah terdapat kekhususan perbedaan kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan non *Sayyid* maka dianggap bahwa nasab tidak diteruskan, karena nasab anak di isbatkan pada nasab ayahnya. Jika dilihat dari sisi lain, keturunan Arab biasa memiliki syarat pernikahan dengan pribumi yang cukup mudah.

Di dalam masyarakat Campalagian yang notabene bersuku Mandar, biasa melakukan perjodohan perkawinan antar ikatan saudara. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa hingga sekarang. Salah satunya dengan melakukan perjodohan. Dalam masyarakat Campalagian salah satu nilai yang masih tetap dijadikan pegangan hingga sekarang yang membuktikan identitas mereka. Kegiatan pelaksanaan perjodohan dikalangan suku bugis sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh

masyarakat Campalagian, sehingga budaya dapat terus terjaga dalam hal perjodohan.

Dengan pernikahan, manusia dapat menjelangkan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam. Rusdaya Basri, mengemukakan faedahfaedah pernikahan sebagai berikut: 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.¹³¹

Perkawinan perlu dilandasi oleh agama khususnya bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Agama dalam hal ini Islam sudah menjelaskan perkawinan dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena dengan pemahaman yang baik, rumah tangga setiap pasangan akan mencapai tujuan dengan mudah. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada banyak halangan. Namun setidaknya, hal ini sudah menjadi

¹³¹ Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli, 2015, h. 4.

bahasan sendiri bahwa itulah pentingnya agama dalam perkawinan agar memperoleh suatu kenikmatan yang disebut dengan mawaddah dan warahmah.



C. Penerapan Pernikahan Keturunan Arab dengan Keturunan Pribumi

Konstruksi sosial dalam kehidupan sehari-hari sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu yang memiliki makna-makna subjektif. Di sisi lain, kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari fikiran dan tindakan setiap individu dan dipelihara sebagai tindakan yang nyata dari setiap golongan masyarakat.

Manusia secara biologis dan sosial terus tumbuh dan berkembang, karenanya manusia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungan hidup. Upaya dalam menjaga eksistensi itulah yang kemudian menuntut manusia menciptakan tatanan sosial. Jadi tatanan sosial merupakan produk manusia yang berlangsung terus menerus sebagai kewajiban antropologis yang berasal dari biologis manusia.¹³²

Adapun manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dijadikan acuan dalam menjalani aktivitas kehidupan sosialnya. Manusia sebagai makhluk sosial semestinya memang harus saling menghormati dan menghargai manusia lainnya, tanpa membedakan suku, ras, dan Agama dalam menjalani kehidupan, agar nilai-nilai yang di junjung tinggi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu dapat mengurangi konflik dengan agama atau suku ras lain, terutama masyarakat pada umumnya.

Beberapa pengamat mengemukakan nilai sosial yang dijunjung umat manusia dalam kehidupannya sebagai sesama anggota kelompok sosial antara lain sebagai berikut:

¹³²Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, (Jakarta: Mizan, 2004), h. 89.

1. Nilai persamaan

Nilai persamaan merupakan nilai yang menjamin adanya persamaan dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan, dimana semua orang memiliki hak, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi, politik dan pendidikan sekaligus menikmati.¹³³

Dalam hal ini melalui perkawinan antara masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat lokal. Kesamaan agama (Islam) sudah tentu menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya proses asimilasi terutama dalam suatu perkawinan. Kemudian dalam hal pemilihan jodoh, laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam ikatan perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Adapun yang utama diantaranya ialah, karena kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, kemudian karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi ialah karena keberagamaannya.

Agar lebih jelas dapat dikemukakan beberapa dalil sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹³⁴.

¹³³ Morris Ginsberg, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Pondok Edukasi dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h. 124-125.

¹³⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

Kaidah di atas juga menegaskan kaidah hukum sebelumnya bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada dasar yang melarangnya. Oleh karena itu, maka seharusnya perkawinan bagi perempuan Arab boleh dilakukan dengan laki-laki non Arab. Walaupun memang pada akhirnya hal ini kembali pada ketentuan bahwa adat bisa menjadi aturan hukum, namun memang tidak tertulis keberadaannya.

2. Nilai toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya. Secara tegas toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Lingkup toleransi bukan hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah, hukum pidana, ketetapan peradilan dan sebagainya.

Dalam hal ini keturunan Arab berbaur dengan masyarakat lokal dari segi berpakaian, bahasa, makanan, ekonomi, dan pendidikan. Nilai toleransi antara keturunan Arab sendiri bisa terjadi karna adanya pemahaman masyarakat lokal bahwa peleburan keturunan Arab berdampak positif baik dari segi budaya, ekonomi, serta bahasa sehari hari.

Secara garis besar, faktor lingkungan di daerah Campalagian yang memberikan pengaruh besar pada pengambilan keputusan pernikahan dengan pribumi. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang heterogen dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan campuran, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan diluar kelompok intern yang mengubah sudut pandang individu.

Dikutip dari sumber wawancara dengan salah satu tetua marga Al-Mahdaly, Habib Mubarak Al-Mahdaly mengatakan:

Pernikahan antara warga pribumi, terutama Syarifah dengan warga pribumi itu adalah hal yang lumrah, selama masing-masing diantara mereka memiliki Agama yang kuat, saling mencintai, maka mereka sah-sah saja dalam melaksanakan pernikahan. Memang sejatinya warga Arab dianjurkan menikah dengan Arab pula, guna mempertahankan silsilah Nasab dari ayah. Tapi itu tidak wajib. Selama agama seorang pribumi kuat, akhlaknya baik, maka mereka tetap diperbolehkan menikah. Bahkan sekarang ini saudara-saudara saya dan tante saya banyak yang menikah dengan warga pribumi asli Campalagian. Mengapa dulu sangat dilarang menikah dengan warga pribumi, sebab sewaktu pemberontakan di Makkah, banyak keturunan Rasulullah yang mati dan dikejar oleh Wahabi, makanya dulu sangat dianjurkan menikah dengan sesama keturunan Rasulullah, sebab menjaga keturunan dari darah rasulullah saw¹³⁵

Diketahui Bahwa keturunan Arab yang ada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ini sudah hampir tidak lagi murni karena adanya pernikahan antara etnik Arab dan Mandar tetapi keturunan Arab ini tetap melakukan pernikahan atau perkawinan antara sesama yang masih memiliki keturunan Arab meskipun sudah tidak murni dari keturunan Arab itu sendiri.

Kemudian dikutip wawancara dari Syekh Fadlu salah satu tokoh Imam Masjid Syuhada Polewali mengatakan:

“Pernikahan dalam Islam dan persoalan jodoh merupakan kewenangan Tuhan, hal itu tidak bisa diganggu gugat oleh ketetapan manusia. Apalagi persoalan antara pernikahan syarifah dan pribumi merupakan subjektivitas semata. Itulah budaya yang sering di dawamkan dikalangan Arab untuk menjaga keturunan, tetapi bagi syarifah yang ingin menikahi pribumi, itu merupakan kewajiban selama mereka saling mencintai dan mengasihi. Saya betul-betul tegas menolak pengucilan terhadap pribumi yang menikahi keturunan syarifah, bahkan kadang cucu-cucu mereka tidak dianggap karna sudah tidak murni dari ba’alawy. Hal ini perlu

¹³⁵ Habib Mubarak al-Mahdaly (61) Wiraswasta wawancara, Desa Pappang Polewali Mandar 11 Juli 2024.

perhatian lebih, sebab pelarangan itu sebenarnya tidak ada dalam naskah atau teks kitab yang menjelaskan hal itu. Pelarangan itu hanya melalui lisan semata yang terkadang di tafsirkan sebagai kewajiban untuk menikahkan dengan sesama ba'alawy (keturunan Arab). Ini bukan ranah hukum ataupun agama, sesungguhnya ini merupakan ranah sosial yang harusnya sudah ada pergeseran untuk tidak kaku terhadap ketetapan pernikahan tersebut, sebab semua manusia di mata Allah itu sama.”¹³⁶

Inilah yang di ungkapkan oleh Syekh Fadlu ketika berbincang melalui komunikasi *handphone*, dengan tegas menganggap bahwa itu adalah budaya yang tidak mesti dimasukkan kedalam ranah agama dan hukum fiqih, kemudian menegaskan lagi bahwa semua ini hanyalah subjektivitas semata, hal itu ditentang oleh syekh fadlu sebab kebanyakan anak atau cucu dari pasangan yang non-sayyid dikucilkan bahkan tidak dianggap dalam keluarga. Hal ini semestinya tidak dilakukan oleh cicit Rasulullah SAW., untuk tidak membedakan antara keturunan sayyid dengan non-sayyid. Jika seseorang sudah saling mencintai, maka tidak ada lagi larangan apapun selama mereka tetap dalam ajaran Agama Islam.

Sementara itu, dalam kesempatan lainnya ketika mewawancarai Syekh Hasan bin Sahl Jamalullail mengatakan:

“Dalam keluarga *fam* Sahl Jamalullail sebenarnya masih memegang erat tentang tradisi pernikahan sekufu, meskipun tidak diwajibkan, tetapi untuk menjaga keturunan nasab darah Rasulullah saw., tetap dianjurkan untuk menikah dengan sekufu, hal ini senada yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, bahwa pernikahan senasab itu wajib. Kemudian di keluarga kami menganggap bahwa pernikahan sekufu dalam hal nasab merupakan sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Adapun dari golongan keluarga kami yang tidak menikah dengan sekufu nasab, terutama dari golongan syarifah, maka mereka dinamai sebagai *ahwal*, penanda bahwa mereka menikah tidak dari sekufu dalam hal nasab. Bahkan di Takalar ada *fam* yang menganggap bahwa menikah sekufu itu wajib, jikalau pun tidak,

¹³⁶ Syekh Hasan bin .Sahl Jamalullail (54), Ulama, wawancara, Desa Bonde Polewali Mandar, 21 Juni 2024.

maka mereka akan memotongkan sapi kemudian di doakan. Ini menandakan bahwa dia telah dianggap sudah meninggal.”¹³⁷

Sayyid Hasan bin Sahl Jamalullail juga mengungkapkan bahwa kitab yang menjadi referensi dalam persoalan *kafa'ah* adalah kitab *al-Nikāh fi Kafa'ah* karya Alawi bin Ḥāmid bin Syihāb al-Dīn. mereka mengambil kitab ini sebagai referensi dalam persoalan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan. Salah satu isi dari kitab ini mengungkapkan Agama harus sesuai dengan Islam, kemudian nasab itu sendiri harus dibuktikan dari garis keturunannya, kemudian dari persaksian dari orang terdekat dan masyarakat, kemudian berdasarkan akhlaknya dan terakhir memiliki bukti-bukti silsilah yang tidak ada seseorang pun meragukan atasnya. Selain itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalāni dan al-Sawkāni berkomentar dalam kitab ini, bahwa *kafa'ah* dalam nasab itu lebih di utamakan.¹³⁸

Olehnya itu, dalam pernikahan suku Arab dan suku Mandar di Campalagian sudah terjadi asimilasi yang menyebabkan beberapa pernikahan yang tidak sekufu. Presentase pernikahan sekufu dan tidak sekufu bisa dikatakan seimbang di daerah Campalagian ini. Beberapa diantara masyarakat Arab menganggap bahwa pernikahan sekufu itu bukanlah suatu keharusan, sebab pernikahan adalah yang dibangun atas rasa cinta dan kasih sayang, asal mereka baik, agama nya baik, dan keturunannya juga baik, maka sah-sah saja dalam menikahkan putri syarifah mereka dengan pria pribumi di kecamatan Campalagian.

Penerimaan masyarakat Arab menikahkan anaknya dengan pribumi, sebab berlandaskan beberapa hal, yaitu, Agama, akhlak dan nasabnya. Dari empat marga yang dikaji hanya satu marga yang masih konsisten menganut faham

¹³⁷ Syekh Hasan bin Sahl .Jamalullail (54), Ulama, wawancara di Desa Bonde Polewali Mandar, 21 Juni 2024.

¹³⁸ Alawi bin Ḥāmid bin Syihāb al-Dīn, *al-Kafa'ah fi al-Nikāh*, (Tarīm: Maktabah Tarīm al-Ḥadisah, t.th), h. 11-12.

sekufu atau senasab dalam pernikahan, yaitu Jamalullail yang mengharuskan menikah dengan senasab. Terkait hukum Islam dalam penelitian ini, diungkapkan didalam Q.S al-Hujurat, bahwa sesungguhnya manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikannya.

Diketahui bahwa asimilasi keturunan Arab, kemudian berkembang menjadi asimilasi sosial budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang sudah bercampur. Begitupun pelaksanaan pernikahan dikalangan masyarakat Campalagian melakukan asimilasi dalam proses adat pernikahan, sehingga budaya yang lama tetap dapat terus terjaga.

Hal ini yang menjadikan masyarakat Campalagian saling menghormati satu sama lain dengan pendatang dari Arab. Banyaknya pernikahan campuran dengan minoritas Arab membuat kemajemukan lebih terasa tanpa memandang status yang satu dengan yang lain. Saling menghormati, menghargai, dan menyanyangi adalah hal yang mutlak harus dilakukan, sehingga daerah ini menjadi damai dalam bermasyarakat.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam tesis ini, yang membahas tentang inklusivitas pernikahan Arab dan Pribumi di kecamatan Campalagian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini melalui perkawinan antara masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat lokal. Kesamaan agama (Islam) sudah tentu menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya proses asimilasi terutama dalam suatu perkawinan.

1. Indonesia menjamin setiap hak warga negara nya untuk membentuk hubungan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang hukumnya. Dikatakan sah. Tidak melandaskan sistem sekufu dalam nasab / garis keturunan dalam bentuk status sosial, kebudayaan dan pendidikan maupun derajatnya. Bahwa tidak ada aturan tertulis yang mengungkapkan seorang syarifah harus menikah dengan sesama golongan nya atau melakukan pernikahan sekufu tetapi dalam pandangan masyarakat keturunan Arab, pernikahan sekufu merupakan adat istiadat atau tradisi pada golongan mereka terutama pada golongan Arab Hadramaut. Di Campalagian, dari empat marga yang diteliti, tiga diantaranya menyetujui pernikahan dengan non-sayyid. Meskipun terdapat satu marga yang masih mempertahankan nikah kafa'ah senasab.
2. Kemudian dalam hal pemilihan jodoh, laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam ikatan perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Adapun yang utama diantaranya ialah, karena kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam

mengharapkan anak keturunan, kemudian karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi ialah karena keberagamaannya. Agama inilah penentu, sesuai terkait hukum Islam dalam penelitian ini, diungkapkan didalam Q.S al-Hujurat, bahwa sesungguhnya manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan paling penting adalah agamanya.

3. Penerimaan masyarakat Arab menikahkan anaknya dengan pribumi, sebab berlandaskan beberapa hal, yaitu, Agama, akhlak dan nasabnya. Dari empat marga yang dikaji hanya satu marga yang masih konsisten menganut faham sekufu atau senasab dalam pernikahan, yaitu Jamalullail yang mengharuskan menikah dengan senasab. Diketahui bahwa asimilasi keturunan Arab, kemudian berkembang menjadi asimilasi sosial budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang sudah bercampur. Begitupun pelaksanaan pernikahan dikalangan masyarakat Campalagian melakukan asimilasi dalam proses adat pernikahan, sehingga budaya yang lama tetap dapat terus terjaga.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, kemudian implikasinya dapat ditemukan dengan pernikahan antara keturunan Arab dengan masyarakat pribumi di kecamatan Campalagian dipandang sebagai sebuah bentuk pengembangan budaya yang positif. Perkembangannya harus terus didorong karena dapat menopang perkembangan sosial dan ekonomi serta agama agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian. Serta semua pihak diharuskan berkontribusi nyata dan aktif dalam mengelolanya menjadi budaya lokal.

Dalam pernikahan Arab-pribumi yang pada akhirnya membentuk akulturasi budaya Arab-Mandar, kiranya semua dapat memandangnya sebagai kekayaan budaya. Kiranya tidak ada individu yang menganggap dirinya tinggi dan menganggap individu lain rendah. Kiranya keduanya dari suku manapun dianggap setara yang dengannya perlu senantiasa mengapresiasi keduanya.

Kemudian lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pengembangan nilai-nilai budaya, baik lokal maupun modern, kiranya tetap aktif melakukan pembinaan. Selain itu perlu adanya generasi muda dalam menggelar acara-acara budaya yang terkait dengan pernikahan, sebab dalam nilai-nilai budaya pernikahan terdapat symbol budaya yang dapat dilestarikan hingga saat ini, terkhusus generasi muda agar supaya identitas dirinya sebagai suku Mandar yang dikenal di wilayah luar tanah Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Fiman. *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 08 No. 01 April 2019.
- Affandi, Bisri *Syaikh Ahmad Surkati (1874-1945) Pembaharuan & Pemurnian Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ahmad, Farid *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*. Jakarta: Mizan, 2004.
- Al Kautsar, Izzy. *Sistem Hukum Modern Lawrance M.nFriedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 07 Nomor 02, Tahun 2022.
- al-Ḥasani, *Sayyid Muhammad ibn ‘Alwi al-Maliki Seni Berkeluarga Islami, Membongkar Segudang Problematika Kehidupan Rumah Tangga Berikut Solusinya*. Nuqthoh: Yogyakarta, 2004.
- Alirsyad Alislamiyyah, “Ahmad Surkati Al-Irsyad Dan Muhammadiyah - Alirsyad Alislamiyyah,” <https://www.alirsyad.or.id/ahmad-surkati-al-irsyad-dan-muhammadiyah/>, diakses 03 Juni 2024.
- al-Masyhūr, Idrus Alwi *Sekitar Kafa’ah Syarifah dan Dasar hukum Syari’ahnya*. t.tp: t.th.
- Arikunto, Suharsimi *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta; Rineka Cipta, 2016.
- Asari, Hasan. “*diaspora orang arab di medan:sejarah dan interaksi sosial komunitas alawiyyin pada bad ke-20 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 2020.
- Asis, Abd. *Pola Perkawinan Islam Alawiyyin di Kabupaten Maros/* diakses panda tanggal 03 Juni 2024, 11:17
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Dian Rakyat: Jakarta, 2010.
- Asmita, Sri. *Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perpesktif Islam*; Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Asobuni, M. Ali Konsep dan Eksistensi *Kafa’ah* Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Aziz, Abdul. *Dampak Pernikahan Antara Keturunan Arab Dengan Pribumi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga* , Jurnal: Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 3, Desember, 2023
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Badran, Abū al-‘Ainain. *Aḥkām al-Zawāj wa al-Ṭalāq fi al-Islām*. Kairo: Dār al-Ta’lif, 2002.
- Bariyyati Khoirul., “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Peretevmpuan Keturunan Arab

- Di Sepanjang)” (Universitas Airlangga Surabaya, 2017), <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.
- Basri, Hasan *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII. Desember, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli, 2015.
- Basrowi. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Berg, Vreden *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, t.th.
- Bilhaq, Zeniya Zhalatsa. Rekonstruksi Nilai Pada Sistem Perkawinan Arab (Studi Pada Generasi Milenial Keturunan Arab di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat). Jurnal: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Daniel Fernandez, *Antropologi*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2000).
- Darmika, Ika. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 02 Nomor 03 Desember 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. 1, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Dewi Ulya Rifqiyati, *Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta/ diakses pada tanggal 03 Juni 2024, 11:15*
- Diakses di <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> 22 Oktober 2023
- Efendi, Jonaedi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Endang, Jaelani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampara Kota Kabupaten Tojo Una-una*; Tesis. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Fatimah Mediawati, Noor. “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>
- Gingsberg, Morris. *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Pondok Edukasi dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat*. Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi.
- Gozali, Abdul Rahman *Fiqih Munakahāt Tujuan Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hāmid, Alawi bin bin Syihāb al-Dīn. *al-Kafā'ah fi al-Nikāḥ*. Tarīm: Maktabah Tarīm al-Ḥadisah, t.th.

- Habib Mubarak al-Mahdaly (61) Wiraswasta wawancara, Desa Pappang Polewali Mandar 11 Juli 2024.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- Hamid, Wardiah. “*Lembaga Pendidikan Keagamaan Warisan Orang Arab*”. *Educandum* 4,no.1 2018.
- Haris Sanjaya, Umar *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media; Cet. I: Yogyakarta, 2017.
- Hisyam, Muhammad. “*Sayyid-Jawi, Studi Kasus Jaringan Sosial di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*, In Mukhlis and Robinson, Kathy (eds), *Agama dan Realitas Sosial*, (Ujung pandang: Lembaga Penerbitan Unhas, 2012.
- <http://jaringansantri.com> meneleusuri-jejak-dan-geneologi-annangguru-di-mandar, 30 Mei 2024
- Ilyas, “*Islamisasi di Kerajaan Balanipa abad- XVI-XVII*”, *Jurnal Makassar: Fak.Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar*, 2014.
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Hubungan Nasab dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*. Vol. 6, no. 2. Mei 2020.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- L. Berger, Peter. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014*
- M. Zainudin 2017 *Pernikahan Syarifah dengan Non-sayyid (studi pendapat habaib pada rabithah alawiyah jakarta)* /diakses pada tanggal 29 September 2022, 00:12.
- M.C Ricklefs, , *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- M.Ridwan, *Perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Desa Pambusuang kabupaten Polewali Mandar* /diakses pada tanggal 21 Mei 2024, 01.37
- M.Zainudin *Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta* /diakses pada tanggal 19 Januari 2023,01.44
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Mizan: Bandung, 1997.
- Massiara, Fahmi *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya Kabupaten Majene*. Jilid 111; Majene: t.tp, t.th.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murdan, *Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern, Pelita* Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016.
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana: Kencana, 2004.
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Tamām al-Minnah fī Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*, terj. Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam: Cet. I; Jakarta, 2016..
- Nurhardianto, Fajar *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIS Volume 11 No. 1 Januari 2015.
- Nuruddin, Amir *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet. II; Permada Media: Jakarta, 2004.
- Qoyyum Sa'id, M. Ridlwan *Fiqh Klenik. Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik* (Kediri: Mitra Gayatri, 2004.
- Rahman, Abd. Adat-Perkawinan-Bugis, <http://www.scribd.com/doc/49374883>. di akses 31 Mei 2024
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet. I; Cipta Media Nusantara: Bandung, 2021.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rusyd, Ibnu *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- S. Usman Abbas Ali Al-Siraj 51), Kepala Desa Bonde, wawancara, Polewali Mandar 18 Mei 2024
- S.Jamalullail Bin Sahl (54), wiraswasta wawancara, Desa Bonde Polewali Mandar,18 Mei 2024.
- Saebani. Beni Ahmad. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Samfirna, A. Rahmayani “Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943,” <https://Medium.Com/> Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018, <https://medium.com/arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan. Fiqh Munakahat Terkini*. Jogjakarta: Bening: 2011.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Liberty: Yogyakarta, 2004.
- Sriesagimoon, *Manusia Mandar*, Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Sucialinda, Lilis “Akulturasi Budaya Etnis Arab Dengan Etnis Jawa Dan Etnis Madura Di Daerah Ampel Surabaya.” FKIP Universitas Batanghari Jambi 3, no. 2 (2020), <http://repository.untagsby.ac.id/6349/>.
- Sudiyat, Imam *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*.
- Supardan.. *Dadang Pengantar Ilmu Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Suroyyah, Jihan Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab terhadap Pernikahan Campuran. Jurnal: Universitas Airlangga, t.th
- Syamsu Alam, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk Jilid X,; Depok: Gema Insani, 2008), h. 25.
- Wajidi Sayyadi (55), DOSEN IAIN PONTIANAK, Wawancara, Pappang Polewali Mandar, 28 Mei 2024.
- Yunita Anggraini, Tradisi Pernikahan di Kampung Arab al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II Palembang. Jurnal: Adab dan Humaniora, Univeristas Islam Negeri Raden Fatah.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2001.
- Zudiat, Imam *Hukum Adat Sketsa*. Yogyakarta: Liberti, 2010.

Lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN CAMPALAGIAN**

Jl. Poros Majene No. 113 Desa Parappe Kec. Campalagian

91353

SURAT KETERANGAN MENELITI

Nomor : 55.1/Kec.Cmp/423.4/04/2024

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian, Tanggal 01 April 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : **MUH. NURKHALID**
NIM/NIDN/NIP : 2120203874130001
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Bonde Kecamatan Campalagian

Untuk melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dari tanggal April s/d Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Campalagian, 12 April 2024

An. Camat Campalagian,
kasi PMD**H. JAMALUDDIN, S.Sos. M.Si**

Pangkat : Penata TK I

Nip : 19681231 200012 1 028

PAREPARE

Lampiran 3**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Wawancara Dengan Keturunan Arab di Campalagian
2. Wawancara Dengan Marga Al-Mahdaly, Al-Siraj, dan Jamalullail
 - a. Apakah yang menyebabkan pernikahan sekufu masih dipertahankan?
 - b. Apakah menikah dengan pria pribumi akan menghilangkan marga syarifah ?
 - c. Bagaimana perasaan anda ketika ada keluarga yang menikah dengan pribumi?
 - d. Sejauh mana pemahaman anda tentang asimilasi budaya antara arab dengan pribumi di Campalagian ?
 - e. Apakah anda bisa menjelaskan proses asimilasi tersebut ?

Lampiran 4

Dokumentasi



Ijab Qabul saudara Maknun Mandrali Lopa yang menikah dengan Syarifah Firzha Al-Qadri



Ijab Qabul antara saudara Muh. Miftah al-Mahdaly dengan Syarifah Mina al-Mahdaly



Resepsi pernikahan antara Maknun Mandrali Lopa dengan Syarifah Firza al-Qadri



Resepsi pernikahan Sayyid Muh Miftah Al-Mahdaly dengan Syarifah Mina al-Mahdaly



Tradisi mappacci dilakukan oleh Syarifah Firza al-Qadri



Wawancara dengan Sayyid Hasan bin Sahl Jamalullail, selaku ketua Rabithah Alawiyah Polewali Mandar di Campalagian



Wawancara dengan Habib Husein Mubarak al-Mahdaly, salah satu keturunan Arab di Campalagian



Salah satu keturunan Al-Mahdaly, yang ayah dan ibu nya merupakan keturunan Sayyid dan syarifah



BIODATA PENULIS



Muh. Nurkhalid lahir di Kinabalu 09, Mei, 1995, Anak Tunggal dari pasangan Hamzah Hasan dengan Nurbaya Rukkawali. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2000 di TK Al-Ittihad Desa Bonde, kemudian melanjutkan ke SDN 036 Inpres Bonde tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di tahun yang sama di SMP Neg 1 Campalagian dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan studinya di UIN Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Jurusan Tafsir Hadis strats satu (S1) dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya pada program Pasca Sarjana IAIN Parepare pada tahun 2021, program studi Hukum Keluarga Islam dengan mengangkat judul tesis “Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi”.